

KAPITALISME INTERNASIONAL DAN FENOMENA PENJARAHAN LAHAN DI INDONESIA *

Poltak Partogi Nainggolan **

Abstract

Land grabbing phenomena tends to increasingly occur today in many regions of Indonesia while at the same time MNCs activities and investments dramatically increase, and productive land tends to rapidly decrease. Indonesia, a country which consists of large land area, is seriously threatened by fast land conversion in order to deal with the demand of international capitalism. This essay is resulted from an analytical and a descriptive research conducted in 2013 by applying a qualitative method. Field researches are conducted in West Papua and East Nusa Tenggara provinces. Its research findings reveal that the fast land conversion caused by the emergence of new palm oil plantation, the development of new infrastructure, exploitation of natural resources, especially mining. Further findings shows several impacts of land grabbing, namely environmental degradation, food crisis, and the emergence of social conflicts. The involvement of state apparatus in land grabbing process and poor law enforcement are also disclosed and discussed in this essay.

Keywords: *Land grabbing, international capitalism, land conversion, social conflict, MNC, TNC*

Abstrak

Penjarahan lahan dewasa ini semakin marak berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia seiring dengan meningkatnya aktifitas investasi perusahaan multinasional dan menyusutnya secara cepat lahan produktif. Indonesia sebagai negara yang memiliki lahan yang luas sangat terancam oleh laju konversi lahan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan kapitalisme internasional. Tulisan ini adalah hasil penelitian deskriptis-analitis, yang dilakukan pada tahun 2013 dengan menggunakan metode kualitatif. Field researches dilakukan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi NTT. Beberapa temuan penelitian mengungkapkan laju konversi lahan yang cepat terjadi akibat perkebunan sawit, pembangunan infrastruktur, dan eksploitasi SDA. Temuan penelitian juga mengungkapkan terjadinya degradasi lingkungan, krisis pangan, dan bermunculannya konflik-konflik sosial akibat maraknya penjarahan lahan. Keterlibatan aparat di balik berbagai praktek penjarah lahan oleh MNCs dan lemahnya penegakan hukum juga terungkap dalam hasil penelitian ini.

Kata Kunci: Penjarahan lahan, kapitalisme internasional, konversi lahan, konflik sosial, MNC, TNC

* Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada Dr. Ganewati Wulandari, MA dari LIPI, yang telah memberikan berbagai kritik dan saran-saran untuk perbaikan esai ini.

** Peneliti Utama IV/e bidang hubungan internasional di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR, dapat dihubungi di pptogin@yahoo.com

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Terminologi *land grabbing*, dengan padanan kata dalam bahasa Indonesia, “penjarahan lahan,” merujuk pada terjadinya penguasaan lahan dalam skala luas atau secara besar-besaran oleh perusahaan besar domestik dan internasional, pemerintah dan/ataupun individu pemilik modal besar. Penguasaan lahan ini bisa melalui proses jual beli, sewa, ataupun penyitaan dan pengambilan secara paksa. Terminologi ini populer dikenal ketika krisis harga pangan melanda dunia pada tahun 2007-2008, walaupun sesungguhnya penjarahan lahan bukan merupakan masalah baru, mengingat telah banyak berlangsung dalam sejarah di banyak negara.¹

Kasus-kasus penjarahan lahan sering dikaitkan dengan nafsu negara maju dan perusahaan multinasionalnya yang tidak terkontrol untuk menguasai lahan-lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan untuk dijadikan lahan komoditi pangan (hortikultura) yang berorientasi pada pasar internasional, untuk dijadikan usaha eksploitasi pertambangan, ataupun untuk diambil dan diekspor Sumber Daya Alam (SDA)-nya. Motivasi adalah keuntungan maksimal melalui penguasaan alat produksi lahan pertanian dan SDA-nya. Keterbatasan pemilikan dan kesuburan lahan di negara asal, misalnya Saudi Arabia, Korea Selatan, dan RRC, dan keinginan mengontrol pasar dan harga dunia telah mendorong negara-negara yang kaya modal untuk mencari lahan dalam skala besar di negara berkembang yang masih luas daratannya, terutama lahan-lahan pertanian, perkebunan, dan hutannya. Kompetisi yang ketat untuk mendapatkan secara cepat dan maksimal, telah mendorong negara lain, termasuk tetangga, terlibat dalam praktik penjarahan lahan, misalnya Malaysia dan Singapura.

Runtuhnya rezim Orde Baru telah diikuti dengan meluasnya liberalisasi ekonomi dan semakin terintegrasinya perekonomian nasional dalam jaringan perekonomian dunia. Reformasi politik yang didukung negara maju telah mengendalikan negeri ke arah praktik neo-liberalisme di berbagai sektor, dengan prasyarat keterbukaan bagi investasi asing yang tidak terbatas.

Meningkatnya arus globalisasi di milenium baru yang semakin membuat dunia terkoneksi tanpa batas, peran kapital yang dikontrol para pemilik modal domestik dan asing, serta kolusi politisi dan pembuat kebijakan di parlemen dan pemerintahan, telah mendorong menguatnya ancaman modal asing di sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak, yang berhubungan

¹ IFPRI Policy Brief on “Land Grabbing”, Washington DC: International Food Policy Research Institute, 13 April 2009, www.ifpri.org/category/publication-type/ifpri-briefs/policy-brief, diakses pada 1 Mei 2013.

dengan penguasaan lahan di kawasan pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan lain-lain.² Hal ini menyebabkan maraknya konflik-konflik penguasaan lahan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang kaya SDA dan produktif. Kondisi ini diperburuk oleh meningkatnya tuntutan pemekaran wilayah oleh para elit politik di daerah, sehingga konflik-konflik pertanahan pun bermunculan dalam satu dasawarsa terakhir.

Maraknya penjarahan lahan, yang menyebabkan meningkatnya konversi lahan pertanian berkelanjutan diperkirakan dapat membawa Indonesia ke jurang krisis pangan pada tahun 2025 Menurut laporan, laju konversi lahan sawah di Pulau Jawa berlangsung secara signifikan. Dalam kenyataan, penjarahan lahan didukung oleh lembaga keuangan internasional, seperti *Asian Development Bank* (ADB), dengan penyediaan dana sebesar 500 juta US\$, sebagai konsekuensi dari *Infrastructure Summit*, yang berdampak pada pembangunan tol Trans Jawa sepanjang 652 km untuk mendukung industri di Pulau Jawa. Akibatnya, seluas 655.400 hektar lahan pertanian harus dikonversi, belum termasuk 60 hektar lahan di hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Padahal, seperti tercatat dalam data terakhir, tingkat konversi lahan di Pulau Jawa telah mencapai rata-rata 40 ribu hektar setiap tahunnya,³ dan selama ini Pulau Jawa memberi kontribusi sebesar 53% terhadap produksi padi nasional.

Lahan persawahan Indonesia secara menyeluruh, dilaporkan terancam habis pada tahun 2015, atau dalam tempo hanya 3 tahun lagi dari sekarang. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sebaran lahan sawah yang tersisa di Indonesia, tinggal 8,06 juta hektar. Sementara, saat ini laju kehilangan lahan sawah mencapai 110 hektar setiap tahunnya.⁴ Tanpa penghentian alih fungsi lahan pertanian yang berlangsung secara besar-besaran belakangan ini, akibat maraknya investasi untuk ekspansi perkebunan dan penanaman komoditas yang laku di pasar internasional, eksploitasi pertambangan dan SDA lainnya, serta pembangunan infrastruktur, krisis pangan akan menghadang lebih cepat. Kementerian Pertanian telah mengajukan usulan moratorium alih fungsi lahan persawahan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara, secara kontradiktif, selama ini, Indonesia telah dikenal sebagai negeri dengan bahan pangan terkaya ketiga di dunia.⁵

² Lihat, Ahmad Yakub, "Perampasan Tanah di Indonesia: mencabik hak konstitusi rakyat tani," *makalah presentasi*, Jakarta: SPI, 2013.

³ *Ibid.*

⁴ Firman Hidayat, "Lahan Sawah Terancam Habis," *Koran Tempo*, 22 Desember 2012, h. B4

⁵ Bunga Pertiwi Adek Putri, "Dekade Mendatang RI Songsong Krisis Pangan," *Media Indonesia*, 9 Nopember 2012, h. 17.

Kaitan dengan mata rantai kapitalisme internasional bahkan dapat dilihat dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi hijau (*green economy*) yang dikampanyekan negara maju, sehingga kebijakan yang disponsori negara maju tersebut telah diidentifikasi sebagai penjarahan lahan hijau (*green grabbing*). Dalam skala luas, penjarahan lahan hijau ini berhubungan langsung dengan pelaksanaan berbagai proyek agrofuel dan energi terbarukan dalam lingkup proyek global *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD). Sebagai contoh yang berlangsung di Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, dan Jambi, dalam proyek perluasan Taman Nasional Kerinci Sebelas yang menyita lahan petani seluas 14 ribu hektar.⁶ Dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni Serikat Petani Indonesia (SPI), diperoleh informasi, proyek ini tidak pernah dibicarakan sama sekali dengan petani tradisional yang telah menetap dan menggarap lahan di sana sejak lama.⁷

Dalam kasus *green grabbing* ini, yang berlangsung pada tahun 2008, negara maju menggunakan mitra lokal (*local partner*) PT REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia), menyita lahan milik petani untuk program REDD. Padahal, Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) yang menjadi landasan legalitasnya baru dikeluarkan 2 tahun kemudian, atau pada tahun 2010. Wilayah konsesi yang diberikan mencapai 101.365 hektar, yang meliputi 2 provinsi, yaitu Jambi dan Sumatera Selatan. Dalam kasus di Jambi, sebagai tambahan, mitra lokal lainnya, yaitu PT Asialog dan Inhutani memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) untuk lahan pertanian seluas 46.385 hektar untuk jangka waktu 100 tahun!⁸ Penyitaan lahan petani dilakukan dengan memaksa petani menandatangani perjanjian yang menyatakan mereka setuju meninggalkan lahan milik mereka. PT REKI itu sendiri merupakan perusahaan yang didirikan konsorsium LSM asing, antara lain, *Royal Society for the Protection of Bird* (RSPB).

Wilayah Indonesia paling Timur, yaitu Provinsi Papua, khususnya Kabupaten Merauke yang dimekarkan dari tingkat kecamatan, yang masih tertutup, namun sangat potensial ketersediaan lahannya, tidak luput dari sasaran penjarahan lahan pemilik modal domestik dan asing, ataupun kolaborasi keduanya. Kabupaten Merauke, menjadi amat rawan dari penjarahan lahan, melihat data-data terakhir perkembangan proyek *food estate* (*Merauke Integrated Food and Energy Estate* --MIFEE) di sana. Sejak 2007 diketahui, paling sedikit terdapat 8 perusahaan modal domestik dan asing yang berminat memasang target investasi di sana, terutama untuk perkebunan kelapa sawit, yang sangat

⁶ Yakub, 2013, *loc.cit.*

⁷ Penjelasan Achmad Yakub dalam FGD SPI dengan P3DI pada 15 April 2013.

⁸ Yakub, 2013, *loc.cit.*

menguntungkan di pasar dunia, dengan luas lahan berkisar antara 24 ribu sampai 62 ribu lebih hektar. Jika ditotal, jumlah lahan untuk perkebunan kelapa sawit mencapai 316.347 hektar. Kemudian, untuk areal perkebunan tebu, paling sedikit terdapat 5 perusahaan, yang menyita lahan perkebunan dari seluas 12 ribu hingga 40 ribu hektar lebih, yang jika ditotal mencapai luas 156.812 hektar. Untuk perkebunan jagung, tercatat paling sedikit ada 4 perusahaan, dengan luas lahan yang dibutuhkan bervariasi antara 3 ribu sampai 40 ribu hektar, atau jika ditotal mencapai 97 ribu hektar. Penjarahan lahan terbesar terjadi di Hutan Tanaman Industri (HTI), yang melibatkan paling sedikit 9 perusahaan, dengan luas lahan antara 40 ribu sampai 300 ribu hektar, yang jika dijumlah keseluruhannya mencapai 973.057,56 hektar.

Sementara, untuk areal tanaman pangan, melibatkan paling sedikit 3 perusahaan, dengan luas lahan yang dibutuhkan bervariasi antara 14 ribu sampai 40 ribu hektar. Sisanya adalah penjarahan lahan untuk bisnis pengolahan kayu serpih, yang dilakukan paling sedikit 2 perusahaan, yang menyita lahan bervariasi antara 18 sampai 2.800 hektar, yang jumlah keseluruhannya menyita lahan seluas 2.818 hektar. Sedangkan untuk areal pembangunan dermaga, melibatkan paling sedikit 1 perusahaan, dengan luas total lahan yang dimanfaatkannya mencapai 1.200 hektar. Dengan demikian, jika ditotal, kawasan lahan perkebunan dan kehutanan, ataupun pertanian masyarakat tradisional, untuk seluruh jenis usaha yang dijalankan perusahaan domestik dan asing, yang padat modal itu, yang sudah dijarah mencapai 1.616.234, 56 hektar.⁹

Fenomena *land grabbing* oleh pemilik modal domestik dan asing pun menjadi *trend* ancaman keamanan wilayah di Indonesia dewasa ini, yang penting untuk diteliti, terutama di wilayah-wilayah yang kaya SDA dan padat penduduknya, serta baru dimekarkan sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang tertutup dan sentralistis. Maraknya fenomena penjarahan lahan terkait langsung dengan menguatnya kehadiran kapitalisme internasional, yang berdampak hebat pada kondisi keamanan dan masa depan Indonesia dalam perjalanan transisi demoratis yang belum berakhir ke arah konsolidasi. Upaya mengetahui penyebab, proses berlangsungnya penjarahan lahan, dan dampaknya terhadap Indonesia menjadi krusial untuk dilakukan untuk dapat mencegah dan mengatasi konflik agraria dan instabilitas dalam negeri yang menyebabkan transisi demokratis berkepanjangan di negeri ini.

⁹ Seluruh data kasus penjarahan lahan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua ini diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perijinan (BKPMDDP) Pemerintah Kabupaten Merauke, lihat Yakub, 2013, *loc.cit.*

Penelitian mengenai fenomena *land grabbing* ini melihat peran dan interaksi modal asing, korporasi lintas-negara (*multinational* atau *transnational corporations*), LSM asing serta peran dan interaksi negara donor dengan pemerintah Indonesia, dengan berbagai instansi terkait. Karena itu, penelitian ini tidak lepas dari studi ekonomi politik, ekonomi internasional, dan organisasi internasional, serta peran aktor non-negara. Adapun beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan, yakni: (1) Bagaimana fenomena *land grabbing* di Indonesia? Apakah penyebab terjadi dan maraknya fenomena *land grabbing* dewasa ini di Indonesia? (2) Bagaimana kaitan antara kapitalisme internasional dan maraknya fenomena penjarahan lahan di Indonesia? (3) Apa implikasi maraknya penjarahan lahan di Indonesia, terutama dari perspektif sosial dan keamanan, di tingkat lokal dan nasional?

B. Kerangka Teoritis

Dalam melihat hubungan fenomena penjarahan lahan global, konflik dan instabilitas keamanan dalam masyarakat yang dihasilkannya, analisis konflik sosial melihat deprivasi dan eksklusi sosial sebagai penyebab konflik vertikal dan horizontal dalam masyarakat. Eksklusi sosial menciptakan pengabaian dan keterasingan warga masyarakat yang mengalaminya dari akses ke penguasaan alat-alat produksi. Eksklusi sosial membuat terkiskisnya kohesi sosial dan, sebaliknya, terciptanya, disharmoni. Deprivasi menjauhkan warga masyarakat dari akses ke SDA yang dapat menjadi alat produksinya. Adapun eksklusi sosial yang dialami warga akibat deprivasi berkembang lebih jauh menjadi eksklusi sosial warga masyarakat dari penguasaan lahan pertanian dan perkebunan, konsumsi barang dan jasa, pasar kerja, keterlibatan dalam pembangunan ekonomi, penghormatan atas hak dasar untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak untuk memperoleh pelayanan publik yang mendasar seperti air bersih, pelayanan kesehatan, akses jalan, serta eksklusi dari keinginan mendapatkan rasa aman.¹⁰

Analisis ekonomi-politik yang melihat relevansi kapitalisme internasional dan globalisasi menilai meningkatnya arus globalisasi secara cepat belakangan ini telah memberi dampak semakin hebatnya perkembangan dan struktur kapitalisme internasional yang tercipta. Anthony Giddens, misalnya, secara kritis mengamati bahwa globalisasi perdagangan yang berlangsung belakangan ini, tidak menciptakan “perkampungan global”, yang kemudian populer dengan istilah *global village*, melainkan implikasi yang buruk, berupa

¹⁰ Dr. Rusdi Shara, dalam *Focus Group Discussion* ((FGD) tentang Konflik Sosial di P3DI DPR pada 31 Oktober 2012.

penjarahan global (*global pillage*).¹¹ Aksi penjarahan global ini kemudian melahirkan praktek kartel perdagangan produk pertanian (hortikultura) yang memarjinalisasi kehidupan petani di negara-negara agraris.¹²

Fenomena penjarahan lahan global dalam kaitannya dengan hubungan antar-negara dapat secara jelas dapat dijelaskan argumennya dengan pendekatan pluralisme dan globalisme, yang sering digunakan dalam disiplin hubungan internasional. Dalam hal ini, aliran liberal dalam pendekatan pluralisme berupaya menyoroti peran individual pemilik modal, pelaku usaha, dan kelompok kepentingan dalam struktur kapitalisme internasional. Interaksi lintas negara mereka (transnasional) terjalin seiring dengan peran negara melakukan modernisasi pasca-kolonialisme.¹³ Sebaliknya, integrasi negara dalam sistem kapitalisme internasional menciptakan kesalingketergantungan yang kompleks dalam jalinan pasar dunia.

Sementara itu, pendekatan globalisme yang lebih dominan dengan penjelasan ekonomi politik globalnyanya, dapat menjelaskan ketergantungan negara-negara pinggiran (berkembang dan terbelakang) pada pusat (negara industri/maju) yang tercipta dalam tata kapitalisme dunia. Peletak dasar teorinya para pemikir radikal, mulai dari Marx dan Lenin, para pencetus teori ketergantungan (*dependensia*) hingga teori sistem dunianya Wallerstein, dan mereka yang telah membagi dunia dalam kubu Utara-Selatan. Dalam pendekatan ini, penguasaan alat-alat produksi oleh perusahaan-perusahaan multinasional asing, serta perkembangan dan aliran kapital global yang begitu tinggi mobilitasnya, memperoleh perhatian yang dominan.¹⁴

Penggunaan pendekatan pluralisme dan globalisme begitu relevan untuk riset mengenai fenomena penjarahan lahan global. Jika, dalam pendekatan pluralisme, baik negara maupun aktor non-negara menjadi alat analisis, maka dalam pendekatan globalisme satuan-satuan analisisnya lebih spesifik, yakni kelas-kelas dan masyarakat, yang menjalankan peran dalam sistem kapitalis dunia. Negara sendiri dalam pendekatan yang pertama itu dipilah-pilah dalam komponen-komponen yang menjalankan perannya secara transnasional. Sedangkan, dalam pendekatan yang disebut terakhir, fenomena penjarahan

¹¹ Anthony Giddens, *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*, London: Routledge, 2002.

¹² Toto Subandriyo, "Hentikan Marjinalisasi Petani," *Kompas*, 6 Maret 2013, h. 7.

¹³ Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. Boston: Allyn and Bacon, 1993.

¹⁴ Lihat, Immanuel Wallerstein, misalnya, *The Modern World-System, vol. III: The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840's*. San Diego: Academic Press, 1989.

lahan global dilihat dari perkembangan sejarahnya, terutama dari perspektif perkembangan berkelanjutan dari sistem kapitalisme dunia.¹⁵

Selanjutnya, melalui pendekatan pluralisme, proses transnasional yang melibatkan konflik, tawar-menawar, kompromi dan sebagainya dibahas. Sementara, dalam pendekatan globalisme, fokus analisis terpusat pada pola-pola yang dominan di dalam dan antar-masyarakat. Di sini, faktor ekonomi dinilai sebagai faktor terpenting dalam analisis, berbeda dengan pendekatan pluralisme yang membahas agenda yang beragam, dengan berbagai isu sosial ekonomi dan kesejahteraan.¹⁶

Dapat dikatakan, seluruh penganut globalis, yang menggunakan paradigma ekonomi-politik, telah dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung oleh Karl Marx. Perubahan penguasaan alat-alat produksi (*means of production*) di dalam masyarakat dan kaitannya dengan perubahan dalam pola-pola hubungan produksi (*mode of production*) telah menjadi perhatian analisis yang Marxian. Karena, Marx menaruh perhatian pada eksploitasi kelompok yang sedikit atas yang banyak dan dorongan ekspansi masif modal yang tidak tertahankan dalam perkembangan sejarah masyarakat, yang harus dipelajari secara total, seperti halnya juga dengan fenomena panjarahan lahan global.¹⁷

Sementara itu, Lenin mengembangkan teori Marx lebih maju lagi dengan melihat imperialisme sebagai tahap perkembangan tertinggi dari kapitalisme. Hal ini menjadi tahap perkembangan teoritikal yang penting dari para globalist, dengan melihat relevansi meningkatnya eksploitasi kapitalis di negara-negara kecil yang lemah dengan kompetisi yang terus meningkat dari negara-negara kapitalis besar, yang tidak dapat dihentikan. Namun, argumen ini, baik Lenin dan teoritis yang Leninis, tetap dapat menerima argumen kunci adanya konsumsi yang rendah (*underconsumption*), serta produksi dan tabungan yang berlebihan (*overproduction and oversavings*), yang telah menyebabkan kaum kapitalis (pemilik modal) mencari pasar lain di luar negara mereka, di luar Eropa yang sudah maju, dan kemudian terperosok dalam praktik dalam kolonialisme yang dalam. Sejalan dengan itu, Hobson, dan pengikutnya, melihat penyebab imperialisme yang sama, walaupun tidak sependapat bahwa imperialisme harus dilakukan karena ketiga faktor penyebab di atas tersebut, dan membawa keuntungan bagi negara asal kapitalis.

Dalam praktiknya, pola produksi dan konsumsi negara-negara penjajah yang berdasarkan prinsip *to prefer more rather than less*, yang ditinggalkan

¹⁵ Viotty and Kauppi, *Op.Cit*, 1993, h. 10.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, 451 *et seqq.*

mereka pada pemerintah kolonialnya masing-masing dan diadopsi mentah-mentah, telah melahirkan pola produksi dan konsumsi yang sama, yang rakus terhadap pemanfaatan SDA, dan sebaliknya kurang memperhatikan upaya pelestarian. Budaya tandingan produksi dan konsumsi *a la* Mahatma Gandhi yang *prefer less rather than more*, yang menekankan efisiensi dan pengekangan hawa nafsu mengkonsumsi, tidak berkembang luas secara global dan belum banyak diadopsi menjadi kebijakan nasional, khususnya di negara eks-kolonial. Nafsu “mengejar lebih”, sebagaimana dikatakan Emil Salim,¹⁸ menjadi dorongan utama dalam pola hidup global dewasa ini, sementara dunia semakin melampaui ambang batang bio-kapasitas menopang pola hidup manusia sekarang ini. Adapun “jejak ekologi” yang seimbang dengan ambang batas kemampuan daya dukung bio-kapasitas adalah jika jumlah penduduk sekitar 4,7 miliar jiwa. Padahal, jumlah penduduk dunia sekarang sudah melewati 7 miliar jiwa.¹⁹ Hal ini sebenarnya juga menggambarkan hebatnya penjarahan dan konsumsi lahan demi dapat mencukupi kebutuhan konsumsi manusia yang didasarkan pada filosofis yang sangat konsumtif itu.

Kemudian, praktek monopoli dan modal uang memegang peran sentral dalam perkembangan sistem kapitalisme dunia yang telah sedemikian rupa itu. Dengan kata lain, kapitalisme telah berkembang dengan berbagai praktik oligopoli dan monopoli yang mengontrol sektor-sektor kunci berbagai perekonomian nasional, mengambil alih unit-unit usaha domestik yang kecil, dan kian meningkatkan akumulasi kapital di negara asal pemilik modal. Sehingga, penguasaan SDA lokal di banyak negara berkembang, untuk menjamin kelangsungan produksi dan memenuhi tuntutan pasar internasional, mutlak harus dilakukan. Selanjutnya, imperialisme semakin berkembang luas demi mengamankan penguasaan SDA.²⁰

Dalam kenyataan, dalam perkembangan globalisasi dewasa ini yang semakin deras, pergerakan modal lintas negara, tidak terbandung, atau tidak kenal bendera negara tujuan. Sedangkan di waktu lalu, dan belum berakhir hingga dewasa ini, eksploitasi SDA yang tidak terkontrol dan praktek investasi tanpa batas lintas negara yang hebat ini telah dan terus melahirkan hubungan ekonomi pusat dan pinggiran antara negara asal kapitalis dan negeri jarahannya, seperti yang telah berlangsung di negara berkembang dan terbelakang di Amerika Latin, Afrika, dan juga Asia. Sementara, praktek pemaksaan pembukaan pasar lebih luas di sana atas nama paradigma ekonomi baru yang lebih ekstrim, yakni perdagangan bebas (*free trade*), telah melahirkan

¹⁸ Salim, Emil. “Kejar Cukup bagi Semua.” *Kompas*, 5 Juni 2013, h. 7.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, 453-455.

praktek neoliberalisme, yang kemudian melahirkan neokolonialisme di banyak negara di wilayah itu. Kehadirannya didukung oleh eksistensi dan tekanan lembaga-lembaga keuangan internasional dan badan-badan multilateral yang dibiayai negara-negara maju sebagai pendonornya.

Dalam perkembangan ini, sistem ekonomi klasik yang bersemboyan *laissez-faire laissez-allez* (biarkan berbuat dan berusaha) mendapat pijakan yang lebih kokoh. Ekonomi kapitalis yang lebih bebas prakteknya semakin mengancam negara-negara dan kelompok-kelompok usaha yang lemah. Para penganutnya tetap percaya, *invisible hand* bekerja menjamin keberlangsungan pasar mengatasi berbagai distorsi dan anomali yang terjadi di lapangan, tanpa pemerintah harus turun tangan atau terlibat lebih dalam mengoreksi keadaan. Sementara, para pengkritiknya, dari kalangan strukturalisme mengkuatirkan eksploitasi ekonomi dan SDA yang begitu hebat, yang dilakukan pemilik modal dan investor lintas negara terhadap pelaku ekonomi lemah dan rakyat di negara berkembang dan terbelakang. Ketergantungan pusat dan pinggiran semakin kokoh tercipta, selain meluasnya ketidakadilan, jurang kemiskinan, pengangguran, dan kerusakan ekologis di lain sisi.²¹

C. Metodologi Penelitian

Penelitian mengenai Kapitalisme Internasional dan Penjarahan Lahan di Indonesia ini adalah penelitian yang bersifat deskriptis-analitis. Penelitian yang dilakukan menjelaskan dan menganalisis 3 hal yang saling berhubungan, yakni penyebab, bagaimana proses terjadinya, serta implikasi penjarahan lahan di Indonesia. Analisis dilakukan dari berbagai perspektif, atau bersifat komprehensif, sehingga akan diperoleh penjelasan yang optimal dan kritis atas fenomena yang telah dan tengah berlangsung di lapangan.

Pengumpulan data dalam penelitian mengenai kapitalisme internasional dan penjarahan lahan ini dilakukan lebih dulu dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Kemudian, dilakukan pengumpulan data primer melalui serangkaian kegiatan wawancara secara mendalam, yang bersifat terbuka (*an open in-depth interview*). Para narasumber untuk pengumpulan data adalah Kepala Dinas atau pejabat kantor dinas di provinsi atau kabupaten lainnya, terutama di dinas pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Narasumber penting lainnya adalah pimpinan atau aktifis LSM yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta perlindungan lingkungan hidup.

²¹ Lihat, Jill Steans and Lloyd Pettiford, *International Relations: Perspectives and Themes*, Harlow: Longman, Pearson, 2001, h. 45-100.

Data hasil studi kepustakaan dipilah dan diseleksi secara cermat, untuk kemudian dipilih yang relevan dengan kebutuhan. Data primer hasil wawancara mendalam diperiksa dengan cermat dan detil, serta dipilah yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kedua jenis data itu digunakan secara komplementer untuk dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang relevan dianalisis secara simultan dengan metode analisis silang, melalui proses cek dan ricek. Teknik analisis data dilakukan lebih jauh dengan mengaplikasikan metode penelitian kualitatif.

Penelitian lapangan dilakukan di wilayah-wilayah provinsi atau kabupaten yang memiliki lahan kehutanan, perkebunan, dan pertanian, dan menjadi perhatian perusahaan-perusahaan dan para pemilik modal besar dalam dan luar negeri (multinasional). Provinsi Papua dan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki kasus-kasus penjarahan lahan dipilih sebagai sampel lokasi penelitian. Di kedua provinsi itu banyak keterlibatan investasi, LSM, dan negara donor asing, dengan karakteristik yang sama. Di kedua provinsi alih fungsi lahan, baik melalui proses yang legal maupun ilegal, dilaporkan telah berlangsung. Sehingga, tekanan negara dan lembaga donor asing terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah meningkat belakangan, terutama terkait dengan pencapaian target pengurangan emisi global dari deforestasi dan degradasi lingkungan secara luas, yang dipicu oleh penjarahan lahan. Kegiatan penelitian di lapangan, pengumpulan data dan observasi, serta kegiatan wawancara secara mendalam dan terbuka tahap pertama dilakukan pada 6-12 Juli 2013, sedangkan tahap kedua dijalankan pada 27 Juli-2 Agustus 2013.

II. Kasus-kasus *Land Grabbing* di Indonesia

Hasil Sensus Pertanian Mei 2013 memperlihatkan, penyempitan lahan pertanian yang terus terjadi akibat konversi lahan untuk pembangunan ataupun memenuhi tuntutan kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat belakangan. Setiap tahun lebih kurang 100 ribu hektar lahan pertanian dikonversi. Lebih detil lagi, dalam satu dasawarsa, dalam tenggang waktu 1992-2009, wilayah Provinsi Jawa Barat, misalnya, mengalami pengurangan luas lahan pertanian 247.273 hektar. Untuk gambaran penurunan drastis, dapat dibandingkan di sini, rata-rata luas lahan yang dikelola petani di Pulau Jawa pada tahun 1993 masih 0,48 hektar, sedangkan dalam tempo 10 tahun kemudian, pada tahun 2003, menjadi 0,30 hektar.²² Jumlah petani yang mengelola lahan di bawah 0,50 hektar per keluarga ini, selama ini yang dikategorikan sebagai petani gurem.

²² Siswono Yudo Husodo, "Sensus Pertanian 2013," *Kompas*, 16 Mei 2013, h. 6.

Secara kontras, lahan perkebunan dan hutan tanaman industri yang dikuasai perusahaan swasta besar, bahkan Multi National Corporation (MNC) dan Trans National Corporation (TNC), semakin merajalela. Sebagai contoh, terdapat TNC yang menguasai 400 ribu hektar kebun kelapa sawit tanpa plasma, dan ada grup perusahaan tanaman industri yang menguasai 700 ribu hektar, atau mencapai sekitar 25% dari luas sebuah kabupaten di Pulau Sumatera.²³ Di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat nama-nama perusahaan modal asing asal Malaysia, yang menanamkan investasi mereka dalam bisnis perkebunan kelapa sawit. Mereka dinilai ekspansif dalam kegiatan bisnisnya, sehingga disinyalir sebagai pihak yang dinilai turut bertanggung jawab atas kebakaran lahan hutan yang marak pada bulan Juni 2013 di Pulau Sumatera, dan menimbulkan protes dari Malaysia dan Singapura, karena melumpuhkan kegiatan di kedua negeri itu.

Delapan perusahaan kepala sawit asal Malaysia, yang memiliki lahan perkebunan kepala sawit yang begitu luas tersebut adalah PT Langgam Inti Hiberida, PT Bumi Rakksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Udaya Loh Djinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Multi Gambut Industri, dan PT Mustika Agro Lestari.²⁴ Sedangkan LSM lingkungan internasional, *Greenpeace*, menyatakan titik api diketahui ada di wilayah konsesi 3 perusahaan dari Grup Sime Darby, Malaysia, yaitu PT Sontang Sawit Permai, PT Rokan Adi Raya, dan PT Tunggal Mitra Plantation. Sekalipun perusahaan-perusahaan itu membantah telah melakukan pembakaran lahan,²⁵ persoalannya, perusahaan-perusahaan itu dengan aktifitas modal dan kegiatannya yang ekspansif tidak dapat dilepaskan tanggung jawabnya dalam proses berlangsungnya konversi atau penggunaan lahan dari pertanian berskala tradisional ke perkebunan komersial berskala global.

Data lain mengungkapkan, perusahaan asal Singapura dan Malaysia yang memiliki lahan cukup luas adalah Wilmar Internasional Ltd dan Sime Darby Berhard. Adapun Wilmar Internasional Ltd. memiliki perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara, lahan perkebunan Sime Darby Berhard tersebar di Provinsi-provinsi seperti Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Sulawesi.²⁶

²³ Siswono Yudo. *Ibid.*

²⁴ Fitriyah Zamzami, "Asap di Malaysia Capai level Bahaya," *Republika*, 24 Juni 2013, h. 3. Lihat juga, "Polisi Ragu Jerat Korporasi Pembakar Lahan," *Pontianak Post*, 6 Juli 2013, h. 8.

²⁵ Sumber dari Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya. Lima perusahaan yang sama, yakni PT Jatim Jaya Perkasa, Tabung Haji Plantations, Sinar Mas, Kuala Lumpur Kepong, dan Sime Darby, juga disebut oleh *Roundtable on Sustainable Palm Oil*, lihat, "Korporasi di Kabut Asap," *Majalah Tempo*, 1-7 Juli 2013, h. 103-104,109.

²⁶ Fery Firmansyah, "Singapura Desak Indonesia Sebutkan Nama Pembakar Hutan," *Koran Tempo*, 21 Juni 2013, h. A14.

Di luar Sime Darby Berhard, masih terdapat Guthrie, Golden Hope, KL Kepong, IOI, TH Plantations, dan Kulim. Jika ditotal, dari keseluruhan luas lahan 8,9 juta hektar, lahan yang dikuasai perusahaan MNC/TNC asal Malaysia mencapai 3 juta hektar.²⁷ Sementara, jika dikomparasikan penguasaan lahan kebun kelapa sawit Indonesia antara modal asing dan dalam negeri adalah 40%:60%. Adapun lahan yang sudah dibeli perusahaan besar berskala global sejak tahun 2008 telah mencapai 50 juta hektar.²⁸

Dari dalam negeri, PT Lestari Asri Jaya, salah satu dari anak perusahaan Barito Group, memiliki lahan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang luas. Barito Group sendiri, sebagai induknya, milik konglomerat nasional, Prayogo Pangestu, dikenal dengan lahan-lahan perkebunan dan HTI-nya yang amat luas, terutama di Pulau Kalimantan.

Dilihat menurut provinsinya, di Riau, luas perkebunan kelapa sawit menurut data tahun 2013 mencapai 1,78 juta hektar, Jambi 489,38 ribu hektar, Kalimantan Barat 499,54 ribu hektar, Sumatera Selatan 690,73 ribu hektar, dan Sumatera Barat 344,35 ribu hektar.²⁹

Di Provinsi Kalimantan Barat, ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menembus 1,007 juta hektar, sehingga sebelum tahun 2025. Dalam tempo sekitar 10 tahun ke depan, luas totalnya mencapai 1,5 juta hektar.³⁰ Dilihat per tahun, terjadi peningkatan luas kebun kelapa sawit sekitar 8%. Sementara itu, sampai saat ini terdapat 367 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki ijin usaha, walaupun belum semuanya beroperasi. Statusnya dewasa ini, sebagian masih dalam pembebasan lahan atau buka lahan.

Lepas dari kinerjanya yang dapat diandalkan untuk mendongkrak ekonomi dan menjadi salah satu koridor Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I), ekspansi perkebunan kepala sawit tidak dapat menghilangkan kekuatiran akan dampaknya terhadap lingkungan hidup, selain menimbulkan konflik horizontal. Hingga dewasa ini diketahui, hampir 60% perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat milik asing, terutama Malaysia, negara tetangga, yang berbatasan teritorial dengannya.³¹ Kekuatiran ini telah membuat Menko Perekonomian meminta kementerian dan lembaga terkait untuk menganalisis kepemilikan lahan asing ini.³²

²⁷ *Ibid.*

²⁸ "Konflik Agraria Dianggap Persoalan Paling Krusial," *Kompas*, 13 Juni 2013, h. 19.

²⁹ "Titik Api dan Kebun Sawit (per 18 Juni)," *Media Indonesia*, 21 Juni 2013, h. 1.

³⁰ "Ekspansi Capai 1 Juta Ha," *Kompas*, 5 Juli 2013, h. 24.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Sementara itu, di Provinsi Riau Daratan sebagaimana halnya kasus yang terjadi di wilayah-wilayah Indonesia yang kaya SDA, telah terjadi konversi lahan hutan seluas 52.266,5 hektar menjadi kebun sawit. Yang lebih mengkuatirkan lagi, seluas 15.714 hektar di antaranya diketahui lokasinya berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, yang seharusnya dilindungi sekali dari berbagai ancaman dan aksi perambahan hutan. Padahal, 30 juta hektar terlantar, yang seharusnya dijadikan lahan untuk ekspansi, masih menganggur. Dua korporasi besar berskala global, yakni Asian Agri dan Wilmar, yang beroperasi di Riau, telah membuka peluang masuknya tumbuhan kelapa sawit yang ditanam di kawasan taman nasional. Kasus-kasus ini tidak cuma dilakukan oleh 2 TNC itu dan di kawasan Tesso Nilo, tetapi juga oleh TNC-TNC dan di wilayah-wilayah lainnya.³³

Di Provinsi Papua Barat, terdapat beberapa komoditi besar yang diminati, terkait aksi penjarahan lahan, yakni kelapa sawit, tebu, karet, ubi untuk tapioka, dan jarak pagar. Perusahaan bermodal asing yang beroperasi membebaskan lahan dan menginvestasikan modalnya antara lain Korindo, milik Korea Selatan, yang mengelola perkebunan kelapa sawit, kapas, dan tebu. Sedangkan Emerald (milik Australia), sejak 2009, berencana beroperasi dalam pengembangan jarak pagar di Biak dan Jayapura, namun kelanjutannya masih dipertanyakan. Dalam praktek, perusahaan bermodal asing dapat menggunakan bendera perusahaan Indonesia.

Perusahaan asal Malaysia, yakni PT Wilmar, yang berskala dunia, melakukan investasi besar-besaran di perkebunan kelapa sawit. Sedangkan investor lokal, yaitu PT Sinar Mas membuka perkebunan kepala sawit di Lere, di Kabupaten Jayapura dan juga Kerom. PT Rajawali diinformasikan mengkonversi lahan yang sangat besar untuk bisnis lahan tebunya.³⁴ Sedangkan perkebunan ubi kayu yang menghasilkan Tapioka diminati oleh perusahaan Korea Selatan. Gubernur Bas Sueba dan para pejabat daerah Papua telah melakukan tur penawaran investasi besar-besaran ke RRC. Sementara itu, PT Nabire Baru, anak perusahaan Goodhope, yang bergerak di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, diketahui memiliki manajemen orang Malaysia, Singapura, dan India.

Adapun PT Tunas Sawaerma I yang beroperasi di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digul diinformasikan sebagai anak perusahaan Korindo,³⁵ yang investasinya asal Korea Selatan, dengan luas lahan 14.500

³³ "Dilema Bisnis Sawit VS Deforestasi," *Koran Tempo*, 10 Juli 2013, h. A12.

³⁴ Wawancara dengan Andre Rumere, Staf Pengawasan Limbah B3, Kantor Bappedal, Badan Otonom Pemprov Papua, di Abepura, pada 30 Juli 2013.

³⁵ Wawancara dengan La Saharun, Kabid Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Pemprov Papua, di Abepura, pada 30 Juli 2013.

hektar. Di luar itu, terkait investasi asing, termasuk yang masih baru ijinnya, baru satu-dua tahun belakangan, diketahui terdapat PT Montelo, yang fokus pada pengolahan karet di Kabupaten Mappi. Investor asal RRC sudah beroperasi dengan pabrik ethanol-nya, yakni pengolahan sagu untuk energi,³⁶ selama ini diketahui terdapat PT China Gode Agriculture Development Project. Upaya menjaring investasi asing juga sudah dilakukan ke Jerman dan AS pada tahun 2012.

Minat investasi asing di Provinsi Papua Barat belakangan tampak meningkat, walaupun perkembangan realisasinya belum berkembang, karena terkendala moratorium penebangan hutan yang dilakukan sejak 2010 dan evaluasi oleh jajaran pemprov yang belum selesai, masalah hak ulayat, dan sebagainya. Diberlakukannya kebijakan moratorium sejak 2010 ini mencerminkan kekuatiran yang besar akibat praktek pembebasan lahan besar-besaran di Provinsi Papua, yang telah berjalan sebelumnya tanpa kendali.

Di luar pemberlakuan moratorium, ada perusahaan yang berusaha memanfaatkan celah hukum yang ada, untuk terus dapat mengeksploitasi lahan Papua. PT Golden Agri Resources (GAR), anak perusahaan Sinar Mas Group, diperbolehkan melakukan ekspansi usaha perkebunan sawitnya di hutan Papua seluas lebih dari 20.000 hektar, tepatnya 20.143,30 hektar, di Kabupaten Jayapura.³⁷ Ijin diperoleh dengan mengeluarkan areal seluas itu dari areal moratorium hutan primer.

Ijin prinsip pelepasan kawasan hutan datang dari Menteri Kehutanan (Menhut) pada Maret 2011. Padahal, areal itu termasuk yang disebut dalam Penundaan Izin Baru pada Hutan Primer dan Lahan Gambut (peta moratorium) berdasarkan Inpres 10/2011 tanggal 20 Mei 2011. Seharusnya, walaupun ijin diperoleh sebelum kebijakan moratorium dikeluarkan, namun jika diketahui bahwa sudah ada kebun kelapa sawit seluas 549 hektar di areal yang diusulkan pada waktu itu, ia dapat dibatalkan. Ini demi kepentingan konservasi alam dan masa depan kehidupan rakyat Papua.

Hal ini juga dapat diartikan telah terjadi pembukaan kawasan hutan Papua sebelum ada ijin pelepasan kawasan hutan dari Menhut. Sehingga, Menhut seperti dikelabui, atau dapat dikatakan lalai memberikan ijin pelepasan kawasan hutan, tanpa lebih dulu melakukan pemeriksaan di lapangan. Sebab, mayoritas hutan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit PT GAR itu, diketahui masih baik tutupan lahannya, dengan lebih dari 76% sebagai areal

³⁶ Wawancara dengan Kader Balulu, Kabid Pengawasan Investasi BKPM Provinsi Papua Barat, di Jayapura, pada 31 Juli 2013.

³⁷ "Greenomics: Perusahaan Besar "Rambah" Hutan Primer di Papua," *Suara Pembaruan*, 22 Juli 2013, h. 23.

berhutan. Bahkan, menurut data *shape file*, peta moratorium hasil interpretasi Kemenhut tahun 2000, 2003, 2006, dan 2009, areal yang dipakai oleh PT GAR itu merupakan hutan primer. Sementara, menurut data Kemenhut tahun 2011, tutupan lahan hutan Papua yang dilepas untuk perkebunan sawit PT GAR tersebut, lebih dari 97% merupakan tutupan hutan dalam kondisi baik, yaitu berupa hutan primer seluas 15.000 hektar, hutan sekunder sekitar 4.500 hektar, dan 549 hektar berupa perkebunan kelapa sawit yang sudah ada lebih awal.³⁸ *Image Google Earth* pada 28 Nopember 2011 juga memperlihatkan secara jelas masih baiknya tutupan hutan Papua yang dilepas untuk ekspansi lahan sawit PT GAR.

Juga dilaporkan, tutupan hutan lindung di Provinsi Papua Barat terancam kehadiran tambang batu bara yang terus bertambah. Ijin pertambangan pada tahun 2006 telah mencatat operasi tambang di kawasan hutan lindung seluas 4,93 juta hektar.³⁹ Sementara, lahan perkebunan sawit yang diketahui sangat merusak lingkungan, terutama kondisi tanah dan air, sudah eksis sejak tahun 1983. Ketika itu (modal) swasta belum berperan, tetapi negara, melalui PTPN II, berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua secara cepat. Namun, kenyataannya, perkebunan kelapa sawit di Arso, Distrik Keerom, hanya memberi penduduk pribumi Papua penghasilan sebesar Rp. 300.000-Rp. 500.000,- per bulannya, Padahal, penduduk asli Papua telah kehilangan lahan sagu mereka yang luas, selain kehilangan tanah garapan dan menghadapi dampak degradasi lingkungan yang parah sebagai akibat pembukaan perkebunan sawit tsb.

Dalam pemanfaatan lahan-lahan pertanian dan perkebunan oleh investor asing di Provinsi Papua, terdapat juga temuan, adanya kegiatan yang tidak dijalankan seperti yang telah disepakati, misalnya, perkebunan hanya di-*clearing* lahannya untuk diambil hasil kayunya. Di samping itu, terdapat 11 perusahaan besar yang terhenti usahanya, karena alasan penyalahgunaan lahan, penyalahgunaan ijin pemanfaatan tanah yang diagunkan di bank untuk kepentingan yang lain, dan bermasalah dengan penduduk asli Papua karena tuntutan hak ulayat yang tidak pernah usai walaupun sudah dibayar atau diselesaikan, dan lain-lain.⁴⁰ Empat (4) perusahaan, yakni PT Sungai Rangkit-Rangkit, yang bergerak di bisnis perkebunan kelapa sawit seluas 205.000 hektar di Merauke, PT Lembah Grime Plantation, yang berbisnis kakao seluas

³⁸ *Ibid.*

³⁹ J. Septer Manufandu, "West Papua's long struggle for peace and justice," paper presented at Civil Society Briefing, Perspective on peace, conflict and the ASEAN," FOKER, 26 Mei 2010.

⁴⁰ Wawancara dengan Karel Yarangga, Kasub Perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kantor Otonom Pemprov Papua, di Abepura, pada 30 Juli 2013.

11.000 hektar di Jayapura, PT Gula Cenderawasih Perdana, yang beroperasi dalam bisnis tebu seluas 252.000 hektar di Boven Digul, dan PT Ausindo yang bergerak di bisnis kelapa sawit seluas 70.000 hektar di Waropen, diinformasikan sebagai perusahaan-perusahaan yang mengalami kemacetan.⁴¹

III. Penyebab Penjarahan Lahan

Munculnya UU baru yang bermasalah, antara lain Undang-undang (UU) Otonomi Daerah, UU Minerba, dan berbagai UU Pemekaran Wilayah yang berhubungan dengan penggunaan dan pengelolaan lahan, berdampak pada semakin menyempitnya lahan pertanian. Padahal, seharusnya, semua UU dan berbagai peraturan pelaksanaannya, yang dibuat kemudian tidak boleh kontradiktif dengan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Sebaliknya, berbagai peraturan dan ketentuan hukum pelaksanaannya seharusnya memerintahkan dan mencerminkan semangat distribusi lahan, seperti telah diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 1960 itu. Menurut studi Serikat Petani Indonesia (SPI), dalam jangka waktu 3 tahun, yakni dari tahun 1999-2003, telah berlangsung konversi lahan yang begitu hebat, yang mencapai luas 187.720 hektar setiap tahunnya, untuk digunakan dalam proyek-proyek pembangunan perumahan, perkantoran, jalan raya, dan fasilitas publik lainnya.⁴² Jika dihitung rata-rata setiap harinya, terdapat sekitar 514 hektar lahan pertanian yang dikonversikan ke non-pertanian.

Sejak tahun 2005, terdapat 91 proyek Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank* --ADB) yang diarahkan untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur, yang sebagian besar merupakan jalan tol, yang sangat mengorbankan lahan-lahan pertanian, terutama di daerah. Dalam periode 2005-2009, dari keseluruhan jumlah investasi asing yang ada, proyek-proyek infrastruktur jalan tol menghabiskan dana sebesar 145 miliar dolar AS, atau sekitar 83% yang ditanggung pihak asing. Proyek infrastruktur lain di bawah pembiayaan ADB adalah pembangunan proyek jalan tol Trans-Jawa, sepanjang 652 km, membentang dari Jakarta hingga kota Surabaya.

Bisa diperkirakan banyaknya lahan pemukiman dan kehidupan petani (pertanian) yang dikorbankan atau terkena dampaknya akibat pelaksanaan kebijakan itu. Kemudian, ada pula proyek pembangunan jalan tol Trans-Kalimantan, yang keduanya bernilai US\$ 500 juta, yang 87,72% pembiayaannya berasal dari

⁴¹ Wawancara dengan La Saharun, Kabid Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Pemprov Papua, di Abepura, pada 30 Juli 2013.

⁴² "Tinjauan atas Kebijakan Subsidi Pertanian dan Pangan di Indonesia," Jakarta: SPI 2008, dikutip dalam Syamsul Hadi dkk. *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012.

ADB. Untuk pembangunan proyek jalan tol Pulau Kalimantan itu dibutuhkan lebih banyak kawasan yang subur untuk pertanian, perkebunan, dan, terutama kehutanan, karena kondisinya yang berbeda dengan di Pulau Jawa. Sementara diketahui, pembangunan proyek jalan tol Trans-Jawa itu saja menyita banyak lahan yang merupakan daerah resapan air yang masih ada dan terpelihara baik.⁴³

Maraknya proyek infrastruktur yang sangat didukung dana asing, atas nama proyek kerja sama bilateral maupun multilateral, termasuk MP3EI, semakin mendorong konversi lahan secara besar-besaran. Sebagai contoh, proyek infrastruktur MP3EI yang didukung Australia, dan ditegaskan kembali oleh PM Kevin Rudd, dalam kunjungannya ke Indonesia, sesaat setelah terpilih kembali dalam pemilu. Proyek yang tidak dapat dipisahkan dari eksploitasi SDA, bagaimanapun, mengancam lahan pertanian, apalagi jika difokuskan pada wilayah-wilayah yang masih sangat potensial, belum terbuka, seperti Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara, yang bernilai Rp. 204.56, atau setengah dari keseluruhan nilai proyek MP3EI untuk seluruh Indonesia, yang mencapai Rp. 545,76 trilyun (US\$ 55,12 milyar).⁴⁴ Pemerintah Australia rela mengucurkan dana pembangunan sebesar itu untuk proyek pembangunan infrastruktur dan eksploitasi SDA yang akan mengorbankan banyak lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan demi kepentingannya membarter dengan kesediaan Indonesia membantu menahan mengalirnya imigran gelap ke Australia yang meningkat di masa depan.

Sementara, kepemilikan asing melalui sektor pertambangan yang merambah lahan-lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan, termasuk hutan lindung atau wilayah konservasi alam, di Indonesia, pada tahun 2011, mencapai 75%. Ini peningkatan dibandingkan Mei 2009, yang mencapai 69,9%, di sektor industri minyak dan gas (migas). Dari jumlah persentase itu, sekitar 70% dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asal AS.⁴⁵ Untuk industri kepala sawit, yang haus lahan dan sangat merusak struktur dan kondisi tanah, tercatat perusahaan-perusahaan asal Malaysia (Guthrie Bhd, Kuala Lumpur Kepong Bhd, dan Golden Hope Grup), Singapura (Wilmar Internasional Grup), Hindoli-Cargill (Amerika Serikat --AS), dan Belgia (SIPEF Grup). Adapun Guthrie Bhd menguasai lahan seluas 167.908 hektar, sedangkan Wilmar Internasional Group seluas 85.000 hektar, Hindoli-Cargill mencapai 63.455 hektar, Kuala Lumpur Kepong Bhd smpai 45.714 hektar, SIPEF Group seluas 30.952 hektar, dan Golden Hope Group hingga 12.810 hektar.⁴⁶

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ "Australian PM's offer for Papua raises suspicion," *The Jakarta Post*, 7 July 2013, h. 2.

⁴⁵ Sumber data Litbang *Kompas*, dalam Hadi dkk, 2010, *Op.Cit*, h. 48

⁴⁶ Litbang *Kompas*, Hadi dkk, 2010, *Ibid.*, h. 48.

Upaya mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan produksi sebesar 22 juta ton *crude palm oil* (COP) per tahun,⁴⁷ dan ongkos produksi termurah di dunia, termasuk dibandingkan Malaysia sekalipun, membawa konsekuensi yang besar. Pembukaan lahan bagi perkebunan kelapa sawit yang sangat menguntungkan di pasar dunia membawa dampak hebat bagi tanah-tanah pertanian, perkebunan, dan kehutanan di Indonesia. Karena, industri kelapa sawit membutuhkan lahan yang sangat luas untuk bisa memenuhi permintaan minyak sawit di pasar dunia.

Dalam beberapa tahun belakangan, kelapa dan minyak sawit menjadi komoditi ekspor primadona Indonesia yang sangat dicari di pasar dunia. Indonesia maupun Malaysia berkompetisi di pasar dunia yang tidak tertandingi dalam memenuhi kebutuhan produk ekspor primadona yang harganya sangat baik di awal milenium baru. Nafsu untuk menjadi negara pengekspor nomor satu telah mendorong ekspansi lahan sawit besar-besaran. Berbagai kendala yang menghadang ekspansi perkebunan sawit berupaya diatasi, sekalipun bertentangan dengan kebijakan moratorium pemerintah 2011-2013.

Pemerintah SBY sendiri telah berencana membatasi perkebunan sawit tidak melebihi 100 ribu hektar untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan hasil produksi setiap tahun melebihi 26 juta ton, sebelumnya, Indonesia telah memperluas lahan sawitnya mencapai 200 ribu hektar per tahun.⁴⁸ Perusahaan-perusahaan besar berperan sekali dalam pengembangan perkebunan sawit yang telah membuat Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Ini termasuk perusahaan asal negeri jiran, Malaysia, yang tidak bisa melakukan ekspansi lahan di wilayah negeri itu sendiri, karena ketatnya kebijakan perlindungan lingkungan hidup.

Sasaran ekspansi perusahaan-perusahaan Malaysia adalah wilayah Indonesia di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia yang mudah digarap, yaitu Pulau Kalimantan, karenanya jarak yang tidak terlalu jauh, yang tidak dapat dilakukan di wilayah Malaysia. Demikian pula, di Pulau Sumatera, yang walaupun terpisah Selat Malaka, tidak jauh jaraknya dari basis perusahaan-perusahaan minyak sawit asal Malaysia. Pengembangan energi *biofuel* yang juga mengandalkan perkebunan sawit turut menjadi penyebab maraknya penjarahan lahan. Usaha patungan perusahaan Malaysia dan Indonesia dalam wujud PT MAS, perusahaan *subsidiary* dari perusahaan raksasa minyak sawit, Sime Darby, ditengarai telah memiliki rencana pembebasan lahan, yang

⁴⁷ "Korporasi di Kabut Asap," *Majalah Tempo*, 1-7 Juli 2013, h. 103-104,109, *loc.cit.*

⁴⁸ Lihat "Capping land ownership," *the Jakarta Post*, 8 April 2013, h. 6.

berdampak pada terceriberainya masyarakat dari lahan-lahan pemukimannya di wilayah-wilayah yang akan menjadi targetnya.⁴⁹

Di Provinsi Papua, jalan pintas perijinan yang tidak melewati kantor Badan Perencanaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedal) sering terjadi di kantor-kantor kabupaten, yang jauh dari jangkauan kontrol aparat mereka, terutama untuk ijin pembukaan lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan.⁵⁰ Ancaman konversi lahan besar-besaran untuk investasi domestik dan asing di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan dihadapi di Kabupaten Merauke, Jayapura, Paniai, Yahukimo, Puncak Jaya, Mulia, Palihara, Bintang, dan Wamena.

Di Kabupaten Boven Digul, lahan yang tersisa hanya sekitar 18%, sedangkan yang 82% sudah dikapling pihak swasta, penanam modal. Di Merauke, untuk proyek MIFEE, sekitar 50% lahan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Hanya sekitar 1-2 saja proyek yang memang benar-benar untuk *food and energy*. Dengan Perda No. 3 Tahun 1993 dan UU No. 24 Tahun 1992, praktik mekanisme pasar dalam pengelolaan SDA di Papua menjadi tidak terkendali. Peran pemerintah provinsi lemah untuk bisa mengontrol tata ruang. Beberapa Bupati, dengan semangat otonomi daerah yang besar, yang tidak bebas dari kepentingan, banyak memohon pengalihan fungsi lahan dari hutan lindung ke hutan produksi. Setelah hutan dan lahan Kalimantan habis dikapling, serta SDA-nya habis dieksploitasi, Provinsi Papua yang masih potensial untuk dieksploitasi menjadi sasaran menarik. Di Kabupaten Boven Digul, pembukaan lahan yang besar untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan dukungan keputusan pemerintah pusat, terutama Menhut Zulkifli Hasan.

Dalam kenyataannya, banyak ijin pemanfaatan lahan yang tidak aktif, hanya dijamin di bank oleh perusahaan di luar Papua. Ada juga penyalahgunaan ijin, yang semula diminta untuk perkebunan kelapa sawit, namun dalam prakteknya kayu hutan, yang diambil melalui *clearing* lahan. Perusahaan asing yang sangat dominan dalam eksploitasi lahan pertanian, terutama untuk perkebunan kelapa sawit, di Papua, adalah perusahaan asal Malaysia, yakni PT Wilmar, dengan jumlah investasi dan pemanfaatan lahan yang besar.

Ada perbedaan persepsi tentang lahan antara perusahaan investor dan penduduk pribumi Papua. Bagi perusahaan, lahan kosong banyak tersedia di

⁴⁹ Duncan Green, "The latest (big) numbers on land grabs, and some powerful case studies," *From Poverty to Power*, diakses pada 10 Januari 2013.

⁵⁰ Wawancara dengan Andre Rumere, Staf Pengawasan Limbah B3, Kantor Bappedal, Badan Otonom Pemprov Papua, di Abepura, pada 30 Juli 2013.

bumi Papua untuk bisa digunakan bagi kepentingan bisnis. Buat Penduduk, tidak ada lahan kosong, semua ada pemilikinya secara adat turun-temurun, sehingga harus dibebaskan dulu sebelum dimanfaatkan pihak lain (pendatang). Pembebasan lahan juga tidak berarti semua hak kepemilikan tradisional penduduk sudah dialihkan secara total, sehingga mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Kesenjangan persepsi ini harus dapat diselesaikan tuntas, jika tidak konflik lahan akan selalu terjadi di Papua, apalagi jika minat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, yang akan mengkonversikan lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan milik penduduk secara luas, begitu tinggi.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kasus konversi lahan pertanian dan perkebunan terjadi di wilayah yang digunakan untuk pembangunan jalan untuk membuka daerah yang terisolasi dan perluasan jalan sebelumnya.⁵¹ Sedangkan untuk perkebunan adalah akibat eksploitasi SDA seperti emas, mangan, pasir besi, dan tanah putih.⁵² Untuk tiga jenis SDA itu yang disebutkan lebih dulu itu, melibatkan investasi domestik (PMDN) dan asing (PMA). Namun, sekalipun diusahakan oleh perusahaan dalam negeri, itu bukan berarti investasinya tidak berasal dari luar negeri (PMA). Sementara, untuk tanah putih sifatnya lokal, atau diusahakan perusahaan-perusahaan kecil setempat untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Seperti dikatakan Kepala Balai Besar Konservasi SDA Provinsi NTT, penjarahan lahan untuk pembangunan hotel-hotel dan *resorts*, rawan terhadap lahan-lahan untuk *mangrove*, terumbu karang, dan lain-lain di perairan/pesisir. PMA.⁵³ Berbeda dengan kondisi topografi wilayah dan kontur tanah Provinsi NTT yang berbeda dengan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang pada umumnya datar, di luar sektor kelautan, korporasi asing dengan PMA mereka hanya melihat peluang investasi di sektor perkebunan (untuk kakao dan jambu mete) dan peternakan (untuk sapi, kuda, dan lain-lain).⁵⁴

Penjarahan lahan yang berlangsung masif dalam era pasca-Soeharto telah menyebabkan banyak konflik di berbagai daerah dan wilayah di Indonesia semakin sulit diatasi pemerintah akibat kebijakan pemekaran wilayah yang tidak terkontrol, yang inisiatifnya disetujui DPR. Keberpihakan pemerintah

⁵¹ Wawancara dengan Eko Langoday, Kepala Sub-Bagian Fisik Perencanaan (Fispra) Bappeda Provinsi NTT, di Kupang, pada 21 Agustus 2013.

⁵² Wawancara dengan Videlia G. Moruk, ST, Kepala Sub-Bagian Bagian Perizinan dan Penatalayanan Pertambangan Kantor Dinas Pertambangan dan Energy Provinsi NTT, di Kupang, pada 21 Agustus 2013.

⁵³ Wawancara dengan Ir. Wiratno, M.Sc, Kepala Balai Besar Konservasi SDA Provinsi NTT, di Kupang, pada 22 Agustus 2013.

⁵⁴ Wawancara dengan Z. Sony Liby, Kabid Promosi Penanaman Modal Provinsi NTT, di Kupang, pada 21 Agustus 2013.

pada pihak swasta (korporasi) dalam soal penguasaan lahan ditunggangi kepentingan aparatnya, sehingga menyebabkan ketimpangan kepemilikan lahan. Keberpihakan aparat keamanan pada kepentingan korporasi, terutama modal asing, dengan “dana keamanan” mereka, menjadikan “proyek-proyek penjarahan lahan” menjadi *lucrative*, karena menyediakan pemasukan tambahan untuk jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan mereka, ketika negara memiliki kemampuan terbatas membiayai tugas-tugas operasional mereka.

Negara, melalui aparat keamanannya, telah gagal menjalankan fungsi melindungi kehidupan warganya dari konflik sosial, serta menegakkan peraturan perundang-undangan, terutama di bidang agraria dan hak asasi manusia, dan dalam menciptakan rasa aman dan tertib sosial pada umumnya.⁵⁵ Keberpihakan negara dan aparatnya pada kepentingan ekonomi korporasi, di balik kepentingan mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi, telah menyebabkan semakin sering munculnya konflik dan kekerasan sosial belakangan ini. Kinerja aparat pemerintah, apakah itu kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, yang tidak memadai dalam menengahi konflik menjadi penyebab lemah dan gagalnya lemahnya penyelenggara keamanan negara dalam mencegah dan menanggulangi konflik sosial akibat kasus-kasus penjarahan lahan.⁵⁶

IV. Implikasi Penjarahan Lahan

A. Dampak Lingkungan

Penjarahan lahan yang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia menciptakan bencana ekologis tanpa terkecuali di seluruh wilayah negeri. Dalam waktu singkat, dalam kasus 5 bulan terakhir, sejak 1 Januari hingga 31 Mei 2013, tercatat 776 kali bencana melanda 3.846 desa/kelurahan di 1.584 kecamatan dan 311 kabupaten/kota. Jika dipilah secara rinci dari bencana ekologis yang telah berlangsung, bencana banjir mendominasi sebanyak 579 kali, diikuti kemudian oleh 129 kali longsor, 36 kali banjir rob, 3 kali banjir luapan danau, 3 kali banjir lahan dingin, serta 26 kali banjir dan longsor, dengan korban mencapai 346 tewas.⁵⁷ Dalam jangka panjang, dampaknya akan semakin besar dan parah, dan, seperti dilaporkan Walhi, di keseluruhan 34 provinsi yang ada, tidak ada satupun yang bebas dari bencana.⁵⁸

⁵⁵ Suryaningtyas, Toto. “Negara Melemah di Hadapan Konflik,” *Kompas*, 30 Januari 2013, h. 5.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Sidik Pramono, “Bencana Ekologis Terus Terjadi,” *Media Indonesia*, 4 Juni 2013, h. 8.

Dari keseluruhan provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat memiliki korban terbanyak bencana ekologis, yakni sebanyak 348 korban tewas. Selanjutnya, secara lebih detil, untuk perhitungan per daerah, di Pulau Sumatera, bencana ekologis tertinggi dialami Provinsi Aceh, dengan 44 kali bencana, yang melanda 449 desa/kelurahan di 127 kecamatan, dan 19 kabupaten/kota, dengan korban sebanyak 9 tewas. Di Kepulauan Riau yang mengalami kerusakan ekologis akibat penjarahan lahan, tercatat 3 kali bencana yang melanda 3 desa/kelurahan di 3 kecamatan.⁵⁹

Di Pulau Jawa, bencana alam tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur, yang mengalami 90 kali bencana, melanda sebanyak 637 desa/kelurahan, di 195 kecamatan, di 31 kabupaten/kota. Sementara, Yogyakarta hanya mengalami 2 kali banjir. Ini artinya, kerusakan ekologis yang terendah terjadi di sana. Sementara, untuk Pulau Kalimantan, bencana ekologis tertinggi telah berlangsung di Provinsi Kalimantan Selatan, yang mengalami 13 kali bencana alam, yang melanda 203 desa/kelurahan di 43 kecamatan dan 8 kabupaten/kota. Sedangkan di Kalimantan Utara merupakan yang terendah, karena bencana ekologis hanya terjadi 2 kali di 8 desa/kelurahan.⁶⁰ Ini logis, mengingat provinsi itu masih terlindungi ekologisnya, terutama hutan-hutan lebatnya, sebelum wilayah tersebut terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, dapat dikatakan, penjarahan dan konversi lahan belum berlangsung secara signifikan di sana.

Selanjutnya, untuk Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan adalah yang paling banyak mengalami bencana alam. Menurut laporan, terdapat 22 kali bencana yang telah melanda 119 desa/kelurahan di sebanyak 66 kecamatan dan 16 kabupaten/kota. Sedangkan yang terendah, bencana alam hanya berlangsung di Provinsi Sulawesi Barat, yakni 7 kali, yang melanda 16 desa di 13 kecamatan, dan 4 kabupaten/kota. Di luar wilayah itu, yang mencakup Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, kasus bencana alam tertinggi telah melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Catatan korban akibat konversi lahan dan degradasi lingkungan lebih jauh sebanyak 30 kali, yang melanda 103 desa/kelurahan di 52 kecamatan dan 19 kabupaten/kota, dengan angka korban jiwa 14 orang. Provinsi Maluku Utara yang kecil cakupan wilayah daratnya, ternyata juga tidak luput dari bencana alam akibat konversi lahan dan kerusakan ekologis. Untuk wilayah tersebut, tercatat 1 kali terjadi bencana alam, yang berlangsung di 1 desa.⁶¹ Dalam kasus pembangunan jalan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

Wamena-Taman Nasional Lorenz, karena diabaikannya Amdal, pemanfaatan lahan telah mengancam lingkungan.

Patut diperhatikan, di semua tempat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, bencana alam terjadi karena faktor utama semakin minimnya ruang terbuka. Sementara, di perkotaan, ketiadaan drainase, tersumbatnya buangan air, dan kondisi geografis dan teknis lainnya merupakan faktor sampingan yang memperparah bencana yang terjadi dan implikasinya secara luas. Di pedesaan, kasus-kasus alih fungsi lahan, terutama hutan di dataran tinggi, merupakan faktor utama, yang diikuti penyebab lainnya, yakni hilangnya *mangrove* serta terjadinya pendangkalan dan penyempitan sungai. Dengan kata lain, penataan ruang yang tidak terkendali akibat penjarahan lahan, yang telah menyebabkan konversi lahan, telah berimplikasi pada terganggunya keseimbangan ekosistem yang kemudian menciptakan bencana alam. Sehingga, bukanlah hal berlebihan, jika dikatakan bahwa banjir dan longsor diakibatkan degradasi lingkungan, dan bukan melulu oleh curah hujan yang tinggi.

B. Krisis Pangan

Konversi lahan yang sebagian besar terjadi di Pulau Jawa secara langsung akan berakibat pada turunnya produksi beras hingga 7,43%. Ini belum termasuk dampak yang ditanggung oleh sektor terkait dan pihak-pihak lain, non-petani, seperti pengecer, distributor, dan industri pengolahan pangan.⁶²

Lebih jauh, konversi lahan semakin meningkatkan terciptanya petani gurem, dan bahkan buruh tani, yang tidak memiliki lagi alat produksi. Konversi lahan pertanian banyak dilakukan untuk pembangunan pemukiman baru untuk memenuhi kebutuhan akibat ledakan penduduk pasca-Soeharto, serta proses urbanisasi yang cepat sekali, terutama di Pulau Jawa, yang pemanfaatannya telah mencapai 80%. Kementerian Pertanian telah mengingatkan, bahaya konversi lahan persawahan telah mencapai tingkat berbahaya untuk prospek produk pangan strategis, seperti beras, kedelai dan jagung.

Ekspansi lahan oleh korporasi dan modal asing dalam jumlah yang tidak terbatas akan berimplikasi pada berkembangnya neo-kolonialisme, seperti dikatakan Vidal, tidak terkecuali di Indonesia.⁶³ Sekalipun pendudukan dan penjajahan asing telah berakhir sepenuhnya sejak beberapa dasawarsa, namun pihak asing yang berdaulat atas investasi mereka yang terus meningkat dan dominan akan besar pengaruhnya untuk mengendalikan berbagai kebijakan

⁶² Hadi dkk, 2012, *Op.Cit.*

⁶³ John Vidal, "Fears for the world's poor countries as the rich grab land to grow food," *The Guardian online*, 3 Juli 2009.

di Indonesia. Sebaliknya, kewenangan pemerintah akan tergerus karena kian meningkatnya ketergantungan pemerintah nasional dan lokal pada modal, kinerja perusahaan, serta pemilik modal dan pamarintah asing. Bagi pemilik modal dan korporasi asing, semakin banyak kehadiran dan peran investasi dan perusahaan mereka kian membuka peluang bagi kontrol atas kebijakan di tingkat lokal dan nasional, terutama jika pasar dan mekanisme harga sudah dikuasai. Ini tidak terkecuali di sektor pertanian dan perkebunan untuk komoditas pangan. Penjarahan lahan secara masif akan mendukung praktek monopoli dan kartel di negara kita, yang pembuatan kebijakan publiknya lemah dari kontrol parlemen.

Secara realistis, penjarahan lahan akan mempersulit upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan, sebab, penguasaan petani atas lahan terus menyusut. Dengan kelemahan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan cadangan pangan yang tidak dapat dipenuhi, penjarahan lahan mendorong kian meroketnya harga kebutuhan pokok. Sehingga, secara tidak langsung, penjarahan lahan menyumbang pada peningkatan inflasi akibat kenaikan yang drastis harga-harga bahan pokok secara kontiniu. Tanpa tindakan koreksi, dalam jangka panjang, penjarahan lahan berakibat memperburuk kemiskinan, dan melahirkan generasi baru yang kerdil karena kekurangan gizi (*stunted generation*).⁶⁴

C. Marjinalisasi Penduduk

Indonesia sangat rawan terhadap berbagai kegiatan eksploitasi SDA, yang dapat memarjinalisasi hingga sekitar 90% penduduknya, jika tidak ada proteksi dari pemerintah.⁶⁵ Konsorsium Pembaruan Agraria, dalam datanya melaporkan, terdapat minimal 28 juta Rumah Tangga Petani (RTP) di seluruh wilayah Indonesia, yang 6,1 juta RTP di Pulau Jawa, tidak mempunyai lahan pertanian sama sekali, dan 5 juta RTP di luar Pulau Jawa, dengan kondisi yang sama. Sementara, yang memiliki lahan, luas lahan kepemilikannya rata-rata hanya 0,36 hektar. Sehingga, dewasa ini, dapat dikatakan, ada sekitar 32 juta jiwa petani yang hanya merupakan buruh tani, dan 90 juta jiwa hanya sebagai petani subsisten. Padahal mayoritas petani Indonesia hidup di pedesaan, di 68 ribu desa administratif, yang 45% berkategori desa tertinggal. Realitas lain menunjukkan, sebanyak 75% penduduk yang tinggal di desa adalah buruh tani dan petani gurem. Mengingat 80% wilayah Indonesia merupakan kawasan

⁶⁴ *The Jakarta Post*, 11 July 2013, h. 1.

⁶⁵ "Indonesian NGO coalition to stage protest during ASEAN Summit," Land Watch Asia-WALHI, 18 November 2012, diakses pada 10 Januari 2013; "Indonesia protest, land grab Indonesia," Land Watch Asia-WALHI, 18 November 2012, diakses pada 10 Januari 2013.

pedesaan yang ditinggali sebanyak 135 juta jiwa petani, atau mencakup 57% dari seluruh penduduk Indonesia, maka deksripsi angka-angka penguasaan lahan yang timpang amat rawan bagi pecahnya setiap saat konflik-konflik agraria. Ini semakin menguatirkan, karena diketahui bahwa sebanyak 16,7% penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan tersebut adalah penduduk yang sangat miskin, seperti dilaporkan Bappenas tahun 2011.⁶⁶

Sementara itu, akibat masuknya komoditas sawit dan ekspansi besar-besaran yang mengorbankan lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan, yang merupakan pusat kehidupan penduduk Papua, berlangsung proses eksklusivitas dari lahan dan mata pencaharian mereka. Degradasi lingkungan yang berlangsung dari tahun ke tahun mengancam kehidupan mereka setiap saat, terutama akibat banjir dan longsor. Sementara, masuknya investasi domestik dan asing lewat pembukaan lahan sawit besar-besaran tidak dapat mengatasi, tetapi justru menciptakan kemiskinan yang semakin dalam. Sebab, mereka semakin banyak kehilangan lahan sugu dan lahan untuk berkebun dan berburu mereka.

Di samping itu, pekerja migran berdatangan dari luar Papua, terutama Jawa, sehingga, perkebunan kelapa sawit bukannya menciptakan pekerjaan, namun malah membuat penduduk asli Papua semakin termarginalisasi.⁶⁷ Sebelumnya, penduduk asli Papua sudah tersudut oleh kebijakan transmigrasi masif Pemerintah Orba yang dilancarkan sejak tahun 1970. Sedangkan sektor pendidikan dan kesehatan belum banyak diperhatikan. Program pembangunan Pemerintah Orba selanjutnya juga belum dapat memberdayakan dan memperbaiki tingkat kesejahteraan penduduk asli Papua.

Dalam era reformasi pasca-Suharto, pemerintah pusat berupaya memacu peningkatan pendapatan nasional melalui eksploitasi lingkungan dan SDA, antara lain tambang, kayu, dan kelapa sawit. Untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit baru seluas 6.000.000 hektar, yang 1.600.000 hektar untuk proyek MIFEE dibutuhkan sebanyak 4 juta pekerja dari luar Papua, terutama Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.⁶⁸ Penduduk pribumi Papua sendiri tidak dapat berkompetisi dengan pekerja migran, sehingga mereka tereksklusivitas dari lapangan pekerjaan sektor modern dan mata pencaharian sehari-hari. Tercatat, sebanyak 480.578 rumah tangga penduduk pribumi Papua, atau sebanyak 81% (391.787) hidup di bawah garis kemiskinan.⁶⁹ Kondisi ini meningkatkan

⁶⁶ Nurdin, 2012, *loc.cit.*

⁶⁷ J. Septer Manufandu, "West Papua's long struggle for peace and justice," paper presented at Civil Society Briefing, Perspective on peace, conflict and the ASEAN," FOKER, 26 May 2010.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

ketidakpuasan atas pemerintah pusat, yang kemudian meningkatkan kampanye dan gerakan separatisme di kalangan penduduk pribumi.

Dalam pemanfaatan SDA oleh perusahaan di luar Provinsi Papua, elit politik lebih banyak menikmati hasilnya secara langsung daripada penduduk Papua. Di Kabupaten Merauke, akibat proyek MIFEE, masyarakat menjadi sulit memanfaatkan alam untuk kehidupan mereka sehari-hari. Pemanfaatan lahan yang tidak terkontrol dan penyakit rakus lahan akan semakin memarginalisasi penduduk asli Papua. Sekalipun Provinsi Papua masih potensial untuk investasi, namun mengingat tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan orang Papua, konflik yang muncul dari penyalahgunaan dan sengketa lahan, rawan muncul.⁷⁰

Akibat ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit yang terus berlangsung dan juga praktek *illegal logging* yang terjadi secara simultan dengan penjarahan lahan di Kalimantan, kehidupan etnik Dayak pun terancam. Sebab, penduduk asli Kalimantan ini menggantungkan hidup dan mata pencaharian mereka dari hutan. Di Provinsi Riau Daratan, marginalisasi penduduk asli telah terjadi sejak jaman Orde Baru, karena maraknya penjarahan lahan dan praktek *illegal logging* dengan laju yang lebih deras. Sehingga, muncullah kemudian tudingan telah terjadinya pembersihan etnik (*ethnic cleansing*) atas beberapa kelompok suku asli di sana. Tidak heran, kemudian muncul tuntutan memerdekakan diri, yang telah memaksa pemerintah Abdurrahman Wahid meningkatkan alokasi anggaran pembangunan daerah mereka secara drastis, dari 15%:65% menjadi 40%:60%.

D. Maraknya Konflik Sosial

Praktik investasi yang menyita lahan pertanian dan perkebunan yang luas di Provinsi Papua membuat lahan menjadi gundul, dan hilangnya perkebunan tradisional penduduk. Konversi lahan yang luas ini menimbulkan sengketa lahan, karena permasalahan ganti rugi hak ulayat yang belum selesai, sehingga ada lahan perkebunan yang dipalang penduduk dan tidak dapat digunakan. Kasus ini antara lain dialami PT Rajawali, yang bergerak di investasi perkebunan kelapa sawit di Jayapura, Kerom, dan Merauke. Sengketa muncul, karena lahan yang digunakan investor melebihi apa yang telah disepakati secara adat, sehingga muncul tuntutan ganti rugi tambahan.⁷¹ Kasus juga muncul dalam pembayaran tanah pertanian dan perkebunan yang

⁷⁰ Wawancara dengan Sutoto, ST, MT, Kasubbid Tata Ruang Wilayah Bappeda Provinsi Papua, di Jayapura, pada 31 Juli 2013.

⁷¹ Wawancara dengan Karel Yarangga, Kasub Perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kantor Otonom Pemprov Papua, di Abepura, pada 30 Juli 2013.

dikonversikan untuk pembangunan rumah dinas dan kantor pemerintah, yang mulai dibebaskan sejak jaman Orba dan tidak tuntas penyelesaiannya. Kasus bertambah pelik, jika ada klaim dari 2 suku yang berbeda atas kepemilikan tanah ulayat, yang sebelumnya sudah dibebaskan itu.

Fenomena *land grabbing* memunculkan ketidakamanan lahan (*land ownership insecurity*) di mana-mana, khususnya di kalangan rakyat bawah, yang memiliki lahan yang tidak luas. Begitu pula di kalangan pengusaha, investor atau pemilik modal yang telah mengkonversi lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan untuk usaha mereka yang sama, namun berskala besar, maupun jenis usaha baru yang tengah mereka kembangkan. Lebih buruk lagi, muncul ketidakamanan akibat berbagai konflik sosial yang pecah karena berlarut-larutnya masalah dan tidak dapat diselesaikan secara adil oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat bawah, sebagai pihak mayoritas yang sangat membutuhkan lahan untuk mempertahankan hidup. Sehingga, sengketa lahan menjadi persoalan hidup-mati bagi rakyat, bukan semata masalah hukum pidana dan perdata. Sehingga, konflik sosial menelan korban jiwa, tidak hanya merusak bangunan perusahaan, tetapi mengganggu aktifitas perusahaan, bahkan dalam jangka panjang.

Dari data Serikat Petani Indonesia, terungkap bahwa konflik-konflik sosial yang disebabkan penjarahan lahan secara masif terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, ada 22 kasus yang terjadi, yang berkembang menjadi 144 kasus pada tahun 2011, dan 195 pada tahun 2012.⁷² Luas lahan yang dipersengketakan juga mengalami pelonjakan dari 77.015 hektar pada tahun 2010 menjadi 342.360 hektar pada tahun 2011, dan 818.814 hektar pada tahun 2012. Selama 3 tahun berjalan itu (2010-2012), terdapat 26 orang tewas dan 217 petani dikriminalisasi akibat konflik-konflik agraria.

Laporan yang lebih rinci mengungkapkan, sebanyak 7.195 sengketa dan konflik lahan telah terjadi di seluruh Indonesia, yang sebagian besar disebabkan penjarahan lahan. Sementara, yang baru berhasil diselesaikan 2.905 kasus sengketa dan konflik, atau sekitar 60%, dari yang dikaji Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2012.⁷³ Ini artinya, sengketa dan konflik lahan akibat berbagai kasus penjarahan tidak mudah diselesaikan karena kompleksnya permasalahan dan pemangku kepentingan yang terlibat. Sedangkan pemerintah tidak berdaya dengan keterbatasan yang dimilikinya, yang dipersulit keterlibatan aparat dalam berbagai kasus sengketa dan konflik, selain aturan yang tumpang-tindih.

⁷² "Konflik Agraria Dianggap Persoalan Paling Krusial," *Kompas*, 13 Juni 2013, h. 19.

⁷³ "2.905 Sengketa Lahan Masih Terbengkalai," *Kompas*, 2 Juli 2013, h. 22.

Penjarahan lahan merupakan faktor pemicu konflik yang paling sering. Pada tahun 2011, konflik agraria telah melibatkan 69.975 keluarga dengan luas wilayah konflik mencapai 472.048,44 hektar.⁷⁴ Sementara, dari sebanyak 163 konflik agraria yang tercatat pada tahun 2010, 97 kasus terjadi di sektor perkebunan, 36 kasus di sektor kehutanan, 21 kasus di sektor infrastruktur, 8 kasus di sektor pertambangan, dan 1 kasus di wilayah tambak atau pesisir.⁷⁵ Dari perspektif sebaran konfliknya, Provinsi Jawa Timur adalah yang paling banyak, dengan 36 kasus, disusul Provinsi Sumatera Utara dengan 25 kasus, Sulawesi Tenggara dengan 15 kasus, Jawa Tengah dengan 12 kasus, Jambi 11 kasus, Riau 10 kasus, Sumatera Selatan 9 kasus, sedangkan sisanya tersebar di beberapa provinsi lainnya. Dari segi korban jiwa, dalam 10 tahun terakhir sebanyak 186 orang meninggal akibat konflik agraria.⁷⁶

Dalam kasus di Banyuwangi, Jawa Timur, pada tahun 2000, sengketa lahan telah mengakibatkan korban luka tembak aparat. Adapun yang diperebutkan adalah lahan kapuk yang telah lama digarap rakyat, sejak tahun 1950.⁷⁷ Sementara, dalam kasus lain, masyarakat adat di Riau meminta pengembalian ribuan hektar tanah ulayat yang telah diambil berbagai pihak.⁷⁸ Keterlibatan masyarakat dan pemimpin adat dalam menuntut kembali hak ulayat mereka memberi dampak konflik semakin luas. Absennya negara memperparah berbagai sengketa dan konflik, dan dampaknya.

Dalam kasus lebih baru penjarahan lahan yang marak akibat eksploitasi pertambangan di Kalimantan Tengah, seperti yang terjadi di Kabupaten Murung Raya, telah berlangsung bentrokan antara Brimob dan warga, sehingga 5 warga luka-luka, 1 bangunan, dan 1 mobil dibakar massa yang marah.⁷⁹ Bentrokan berlangsung di sekitar tambang emas PT Indo Muro Kencana (IMK) yang memiliki kontrak dengan investor Australia. Dengan operasi perusahaan bermodal asing ini, akses warga tertutup dari kesempatan dapat melakukan penambangan tradisional sebagaimana selama ini.

Dalam kasus yang lebih spesifik, di Kabupaten Singkawang, konflik lahan terjadi akibat ekspansi kelapa sawit. Konflik dipicu sengketa penguasaan dan pengolahan tanah adat yang selama ini telah digunakan masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan yang berniat melakukan ekspansi usaha. Kasus-kasus terkait penjarahan lahan ini melibatkan perusahaan nasional

⁷⁴ "Konflik Ancam Integrasi Bangsa," *Kompas*, 6 Februari 2012, h. 1.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ "2.905 Sengketa Lahan Masih Terbengkalai," *Kompas*, 2 Juli 2013, h. 22, *loc.cit.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ "Brimob dan Warga Bentrol di Kalteng, 5 Luka-luka," *International Media*, 1 Juli 2013, h. 1.

dan juga yang dikontrol (investor) asing, terutama asal Malaysia, yang amat dominan, yang jauh memasuki perbatasan Indonesia. Kerugian akibat eksploitasi dirasakan masyarakat lokal di wilayah Indonesia, sehingga sengketa dan konflik telah muncul, walaupun masih terbatas dan dapat dikendalikan pemerintah lokal dan aparat keamanan.⁸⁰

Peran Kepala Daerah di tingkat lokal maupun provinsi sangat mempengaruhi apakah konflik-konflik akibat sengketa pertanahan dapat dimediasi dan diredam, atautkah menyimpan benih yang akan memicu konflik vertikal yang lebih besar di masa depan. Di Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah dinilai masih bisa menguasai keadaan, sehingga konflik-konflik terbuka akibat penjarahan dan sengketa lahan masih bisa banyak dicegah. Kemampuan Gubernur Cornelis dalam mendekati mayoritas penduduk di sana sangat berperan dalam meredam konflik akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, dan penjarahan lahan oleh perusahaan yang dimodali investor Malaysia.⁸¹

Di Kabupaten Sintang, pada tahun 2012, terdapat 7 kasus konflik lahan, terutama di wilayah-wilayah yang dieksploitasi investor Malaysia untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit.⁸² Ketidakjelasan sikap pemerintah dan aparat keamanan lokal, dan marjinalisasi penduduk lokal karena dikorbkan oleh eksploitasi pemodal asing, telah menanamkan benih konflik vertikal di masa depan, Kelapa sawit telah menjadi komoditas komersial global, yang ditanam di lahan-lahan perkebunan Kalimantan, dan dibawa ke Malaysia, untuk dikembangkan menjadi sekitar 14-17 jenis industri turunannya. Industri kelapa sawit telah menjadikan Malaysia sebagai produsen terbesar komoditas tersebut di dunia, sedangkan lahan-lahan Kalimantan terancam kerusakan parah di masa depan.

Di Provinsi NTT, konflik masyarakat yang berhadap-hadapan dengan perusahaan terjadi, misalnya di Sumba Timur, terutama di wilayah-wilayah yang warganya menolak pembukaan lahan untuk eksploitasi pertambangan seperti emas dan mangan. Pengaruh keberadaan korporasi TNC dan modal asing dirasakan di sektor pertambangan, yang banyak dikelola perusahaan asal Korea Selatan, RRC, dan Australia, serta konsorsium perusahaan asing.⁸³

⁸⁰ Wawancara dengan Iptu Kudusussalam, Polisi Air Polresta Singkawang, di Sambas, pada 5 Juli 2013.

⁸¹ FGD dengan Dr. Widjaya Kusuma, dosen ilmu politik Universitas Tanjung Pura, di Univeriats Tanjung Pura, pada 6 Juli 2013.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Wawancara dengan Videlia G. Moruk, ST, Kepala Sub-Bagian Bagian Perizinan dan Penatalayanan Pertambangan Kantor Dinas Pertambangan dan Energy Provinsi NTT, di Kupang, pada 21 Agustus 2013.

Demikian pula, dengan korporasi dan modal asing asal negara-negara seperti Perancis, Jerman, Belanda, dan Austria, yang fokus pada pengembangan sektor jasa, antara lain bisnis resorts, hotel, dan wisata selam.⁸⁴ Juga, terdapat laporan mengenai adanya konflik lahan, perebutan tanah ulayat, yang tidak jelas batasnya, di Kecamatan Adonara, Flores Timur.⁸⁵

Kasus lain adalah konflik antara pemerintah dan warga akibat perebutan hak pengelolaan lahan hutan di kawasan yang telah atau baru ditetapkan sebagai cagar alam (hutan lindung) setelah selama ini penduduk lokal mendiami dan mengelolanya secara turun temurun.⁸⁶ Adapun jumlah korporasi dan modal asing di Provinsi NTT mengalami penurunan sejak 2012 setelah mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2011.⁸⁷

Konflik agraria akibat fenomena penjarahan lahan tidak hanya timbul di negara miskin, namun juga di Eropa yang maju. Persoalan dan dampak yang diakibatkan di Eropa Timur jauh lebih kompleks dan berat.⁸⁸ Ini disebabkan oleh kondisi perekonomian di bagian Timur yang belum semapan di Barat, selain dilatarbelakangi tingkat pendidikan masyarakatnya yang jauh lebih rendah. Sehingga, para petani harus melepas dan tersusir dari tanah garapannya, dan terpaksa pergi bekerja di pabrik dengan upah sangat rendah karena sangat membutuhkan pekerjaan.

Dengan banyak dan kuatnya modal yang diinvestasikan, perusahaan MNC/TNC dapat menguasai lahan-lahan pertanian yang subur dari tangan-tangan masyarakat tradisional yang tidak berdaya, yang telah mewarisinya secara turun-temurun. Karena, para petani itu tidak didukung berbagai kebijakan negara, termasuk atas harga pupuk, akses pasar, dan nilai tukar. Para petani kecil pun terdesak sedangkan perusahaan-perusahaan perkebunan dan pengolahan hasil hutan (HTI) berskala besar merajalela dan semakin berkuasa.

Pengambilalihan lahan mendorong arus migrasi penduduk desa ke kota secara masif, untuk mencari pekerjaan baru. Sementara di kota-kota besar, pekerjaan sulit didapat dan akses petani amat terbatas. Akibatnya, petani kian termarginalisasi, dan mengalami proses pemiskinan. Di kota-kota mereka

⁸⁴ Wawancara dengan Yustinus Bere Tay, Kabid Pengendalian Penanaman Modal Provinsi NTT, di Kupang, pada 22 Agustus 2013.

⁸⁵ Wawancara dengan Ir. Yohannes Tay, MM, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, di Kupang, pada 21 Agustus 2013.

⁸⁶ Wawancara dengan Ben Polo Maing, Kadis Kehutanan Provinsi NTT, di Kupang, pada 22 Agustus 2013.

⁸⁷ *Perkembangan dan Profil PMA/PMDN di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2012*, Kupang: BKPM Provinsi NTT, 2013.

⁸⁸ "Konflik Agraria Dianggap Persoalan Paling Krusial," *Kompas*, 13 Juni 2013, h. 19, *loc.cit.*

pun menjadi penganggur dan terjerat dalam prostitusi dan kejahatan. Hal ini menyebabkan, selain meningkatnya angka kemiskinan di pedesaan, perkotaan, serta secara nasional dan global, juga konflik-konflik sosial yang timbul secara sporadis di banyak negara.

Penguasaan lahan secara sepihak oleh perusahaan-perusahaan MNC/TNC menutup akses petani ke pemanfaatan lahan. Sehingga, seperti dalam kasus-kasus di Benua Afrika,⁸⁹ konflik agraria dapat memicu masalah sosial yang lebih luas di negara lain, termasuk Indonesia, yang berujung pada konflik vertikal para petani dengan aparat negara yang mendukung perusahaan-perusahaan MNC/TNC tersebut. Konflik sosial akibat penjarahan lahan juga berdampak secara langsung ke para pekerja LSM yang memberikan pembelaan hukum, khususnya para aktifis lingkungan hidup dan agraria, serta pembela HAM. Dilaporkan, telah terjadi kekerasan dan penangkapan para aktifis, tidak hanya petani atau warga yang hidup dari lahan-lahan pertanian. Ini sebagai upaya membungkam tuntutan atas tanah dan SDA yang dikuasai berbagai perusahaan besar yang beroperasi lintas negara. Sehingga, konflik pertanahan sangat rentan dengan persoalan korupsi SDA, baik hutan dan perkebunan, yang menjadi penyumbang kerugian terbesar Indonesia.⁹⁰

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Fenomena *land grabbing* di Indonesia semakin meluas dewasa ini akibat kebijakan pemerintah untuk menahan laju konversi lahan dari pertanian, perkebunan dan kehutanan menjadi lahan pembangunan industri, infrastruktur, pertambangan, eksploitasi SDA, dan pembangunan pemukiman baru dengan fasilitasnya tidak berjalan konsisten. Itulah sebabnya, berbagai penyebab *land grabbing* di Indonesia tidak dapat dihentikan. Prioritas pada masuknya dan akumulasi investasi asing telah mengalahkan kepentingan untuk konservasi alam untuk menahan kaju konversi lahan. Karena pilihan pemerintah itu, dalam konflik agraria yang terjadi, keberpihakan negara dan pemerintah pada pemilik modal (investor) dan korporasi asing, tampak. Sebaliknya, kepentingan masyarakat atas kepemilikan lahan tradisional yang dikuasai dan diolah secara turun-temurun dikorbankan.

Jadi, kekhawatiran akan sulitnya menarik investasi asing ke Indonesia di tengah-tengah kompetisi yang tinggi, serta adanya ketakutan terhadap larinya modal asing, memunculkan sikap pemerintah yang tidak memihak masyarakat atau rakyat. Hal ini tampak dari tidak adanya kontrol pemerintah

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

pusat dan daerah, atau adanya sikap toleransi mereka, atas para investor dan perusahaan-perusahaan asing yang menggunakan bendera perusahaan nasional (domestik) dalam menjalankan usaha mereka. Juga, dengan sikap aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, dan bahkan dalam beberapa kasus, militer, yang seringkali memihak investor, pengusaha, atau korporasi asing. Sehingga, negara/pemerintah yang didukung oleh aparat keamanan dalam konflik di lapangan berhadapan-hadapan dengan penduduk setempat (lokal).

Sikap pemerintah yang tidak memihak kepentingan rakyat dalam menyikapi maraknya fenomena *land grabbing*, telah menimbulkan dampak sosial dan keamanan, dengan bermunculannya konflik kekerasan di banyak wilayah di Indonesia. Dampak ini ada yang berskala terbatas dan juga ada yang dapat membahayakan stabilitas nasional, jika dibiarkan dan meluas. Upaya mencegah dan mengatasi konflik sosial dan kekerasan yang muncul akibat kasus-kasus penjarahan lahan hanya dapat berhasil dilakukan secara efektif melalui perbaikan kinerja aparat, serta koreksi kebijakan sosial dan ekonomi di masyarakat, dan keberpihakan pemerintah pusat dan daerah pada kepentingan masyarakat. Penegakan hukum atas kasus-kasus pertanahan harus dapat dilakukan secara konsisten, sehingga berbagai kegiatan korupsi aparat pusat dan daerah, termasuk aparat keamanan dan militer yang terlibat, di balik aksi-aksi penjarahan lahan, dapat diberantas.

Upaya menghentikan laju konversi lahan harus segera dilakukan melalui implementasi secara konsisten UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. UU yang bertujuan melindungi memberdayakan petani itu harus didukung implementasinya, agar upaya baru memperluas lahan pertanian dapat dilakukan. Penguasaan lahan pertanian untuk setiap keluarga petani harus diperluas,⁹¹ sebab, tanpa ini, UU itu berperan terbatas hanya untuk melindungi petani dari fluktuasi harga dan kegagalan panen. Padahal, untuk dapat mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang, mereka harus dilindungi dari aksi-aksi penjarahan lahan, terutama yang dilakukan korporasi, apalagi dengan modal asing. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria juga harus dijalankan konsisten jika Indonesia masih menilai penting dirinya sebagai negara agraris, sambil mengembangkan potensinya sebagai negara maritim.

Di daerah, para gubernur, bupati dan walikota harus mengintroduksi kebijakan yang sejalan, dengan mendukung pembuatan Peraturan Daerah (perda) lahan berkelanjutan. Langkah ini untuk memberikan perlindungan lahan yang masih minim secara lebih luas, sebab baru sedikit daerah yang

⁹¹ Lihat kembali, Husodo, Siswono Yudo. "Sensus Pertanian 2013," *Kompas*, 16 Mei 2013, h. 6.

telah menetapkan lahan berkelanjutan melalui perda. Langkah ini harus menjadi bagian dari politik reformasi agraria nasional untuk menghentikan laju konversi lahan.

Untuk melindungi lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan dari kerakusan penjarahan lahan, pemerintah perlu terus mendukung kebijakan moratorium atas pembukaan perkebunan kelapa sawit baru. Kebijakan ini diarahkan untuk melindungi sisa-sisa areal kehutanan yang masih ada (potensial) dari sasaran jarahan ekspansi raksasa perusahaan transnasional agribisnis raksasa, seperti Sime Darby --investasi patungan MNC Malaysia dan Indonesia, yang merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia-- dan Sinar Mas. Sebagai akibat dari kebijakan moratorium Pemerintah Indonesia ini, Sime darby dan juga para pesaingnya, yakni Sinar Mas, Olam Internasional, dan Wilmar Internasional, mencari pembukaan dan penyewaan lahan-lahan alternatif yang sangat ekspansif di Liberia, Cameroon, Gabon dan Ghana. Untuk mempertahankan penguasaan dan melanjutkan pengembangan kapitalisme internasionalnya, Indonesia menjadi ancaman kembali bagi kehadiran perluasan investasi Sime Darby pasca-berakhirnya kebijakan moratorium lahan dari deforestasi.⁹²

Untuk melindungi lahan-lahan pertanian dan perkebunan, dan juga kehutanan, yang sangat berarti eksistensinya bagi penduduk lokal, seperti di Papua, perlu dicari dan dikembangkan investasi dengan sistem sewa atau bagi hasil, dengan tanah tetap dimiliki oleh penduduk; mereka tidak kehilangan hak pengelolaan tanah, sehingga tidak perlu muncul tuntutan hak pelepasan tanah berulang kali. Gagasan yang pernah disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Papua, Mohammad Mussad, ini,⁹³ perlu ditindaklanjuti. Alternatif lain adalah dengan secara langsung menyediakan lahan luas untuk ditanami dan dikembangkan oleh rakyat Papua. Dengan demikian, ekspansi perkebunan dan konversi lahan juga diperuntukan bagi (kebutuhan) rakyat Papua, dan bukan hanya untuk kepentingan bisnis. Hal ini bisa mencontoh penanaman pohon karet seluas 690 hektar, yang melibatkan peran APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten untuk biaya pembibitan dan masyarakat yang menanamnya, seperti yang direncanakan untuk Kabupaten Merauke, yang telah menargetkan untuk tahun 2015, seluas 3.000 hektar, atau bertambah 1.000 hektar, setelah yang 690 hektar terealisasi.⁹⁴ Tanpa

⁹² Tom Levitt, "Palm oil giants target Africa in 'and grab' following Indonesia deforestation ban," 25 Maret 2011.

⁹³ Lihat kembali wawancara dengan Dr. Ir. Mohammad Mussad, M.Si, Kepala Bappeda Provinsi Papua, pada 31 Juli 2013, di Jayapura.

⁹⁴ "Tahun Ini, Ditargetkan Penanaman Karet Seluas 690 ha," *Cenderawasih Pos*, 30 Juli 2013.

mengikutsertakan keterlibatan dan kepemilikan masyarakat, ekspansi dan konversi lahan bagi pengembangan komoditi pertanian dan perkebunan hanya akan mempraktekkan yang selama ini disebut sebagai praktek penjarahan lahan (*land grabbing*).

Sementara, terhadap kasus pelepasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT GAR di kawasan hutan primer dan sekunder Papua, yang dilakukan sebelum diterbitkannya Inpres kebijakan moratorium, seharusnya keputusan itu dapat dibatalkan, demi melindungi bumi dan rakyat Papua. Bukan sebaliknya, peta moratorium lahan malah direvisi, dengan revisi 1 yang diterbitkan Menhut pada 22 Nopember 2011, yang disesuaikan dengan kepentingan bisnis PT GAR, dengan mengeluarkannya dari areal moratorium. Jika dibiarkan untuk direalisasikan, kebijakan yang sejak awal berbau kecurangan, karena dalam kategori perambahan hutan ini,⁹⁵ memberikan ancaman yang sangat membahayakan bagi masa depan bumi dan rakyat Papua. Padahal, hasil yang menggiurkan hanya dinikmati sesaat, dan itu sebagian besar masuk ke kantong pengusaha, pemilik modal internasional, dan elit politik dan pemerintahan yang selama ini telah meloloskan dan mendukung kebijakan tersebut.

Di sisi lain, revisi atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan seharusnya dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat turun-temurun dalam memelihara hutan dan melakukan penindakan hukum tegas terhadap kejahatan kehutanan yang selama ini banyak dilakukan perusahaan, khususnya perusahaan besar. Sebaliknya, UU Anti-Perusakan Hutan atau UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), dalam pelaksanaannya, jangan diarahkan untuk menggusur masyarakat adat tradisional, yang memanfaatkan hutan dengan mempraktekkan *local wisdom* untuk menjaga kelestarian hutan secara turun-menurun. Jika tidak, UU P3H tersebut dikuatirkan akan menciptakan konflik di 30 ribu desa yang terdapat di sekitar kawasan hutan yang ditunjuk atau ditetapkan pemerintah.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ "Disesalkan, Pengesahan UU Anti-perusakan Hutan: Berpotensi Tingkatkan Konflik Masyarakat Sekitar Hutan," *Kompas*, 10 Juli 2013, h. 13.

DAFTAR PUSTAKA

“Australian PM’s offer for Papua raises suspicion,” *The Jakarta Post*, 7 July 2013.

Basuki, Tjuk Eko Hari. *Menyemai Benih-benih Kehidupan, Menapaki Revolusi Hijau III (Rekonsruksi Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan)*. Bogor: Sarana Komunikasi Utama, 2010.

Bisnis Papua, 2 Agustus 2013.

“Brimob dan Warga Bentrol di Kalteng, 5 Luka-luka,” *International Media*, 1 Juli 2013.

“Capping land ownership,” *the Jakarta Post*, 8 April 2013.

“Disesalkan, Pengesahan UU Anti-perusakan Hutan: Berpotensi Tingkatkan Konflik Masyarakat Sekitar Hutan,” *Kompas*, 10 Juli 2013.

“Ekspansi Capai 1 Juta Ha,” *Kompas*, 5 Juli 2013.

Firmansyah, Fery. “Singapura Desak Indonesia Sebutkan Nama Pembakar Hutan,” *Koran Tempo*, 21 Juni 2013.

Giddens, Anthony. *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*, London: Routledge, 2002.

_____. *Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber*. Cambridge: Cambridge University Press, 1973.

Green, Duncan. “The latest (big) numbers on land grabs, and some powerful case studies,” *From Poverty to Power*, diakses pada 10 Januari 2013.

“Greenomics: Perusahaan Besar “Rambah” Hutan Primer di Papua,” *Suara Pembaruan*, 22 Juli 2013.

Hadi, Syamsul dkk. *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012.

Hidayat, Firman. “Lahan Sawah Terancam Habis,” *Koran Tempo*, 22 Desember 2012.

Husodo, Siswono Yudo. “Sensus Pertanian 2013,” *Kompas*, 16 Mei 2013.

- IFPRI Policy Brief, 13 April 2009. "Indonesian NGO coalition to stage protest during ASEAN Summit," Land Watch Asia-WALHI, 18 November 2012, diakses pada 10 Januari 2013.
- "Indonesia protest, land grab Indonesia," Land Watch Asia-WALHI, 18 November 2012, diakses pada 10 Januari 2013.
- "Kaltim-Kaltara Optimalisasi Lahan Sawah," *Kompas*, 29 Juli 2013.
- "Konflik Agraria Belum Mereda," *Kompas*, 30 April 2013.
- "Konflik Agraria Dianggap Persoalan Paling Krusial," *Kompas*, 13 Juni 2013.
- "Konflik Ancam Integrasi Bangsa," *Kompas*, 6 Februari 2012.
- "Korporasi di Kabut Asap," *Majalah Tempo*, 1-7 Juli 2013:104.
- Levitt, Tom. "Palm oil giants target Africa in 'and grab' following Indonesia deforestation ban," 25 Maret 2011.
- Manufandu, J. Septer. "West Papua's long struggle for peace and justice," paper presented at Civil Society Briefing, Perspective on peace, conflict and the ASEAN," FOKER, 26 May 2010.
- McCarthy, J.F., J.A.C Vel, and S. Affif, "Trajectories of land acquisition and enclosure: development schemes, virtual land grabs, and green acquisitions in Indonesia's Outer Islands, *Journal of Peasant Studies*, 39 (2), 2012.
- Nainggolan, Poltak Partogi (Ed.), *Masalah-masalah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea*, Jakarta: P3DI, 2009.
- _____. *Komando Teritorial dan Budaya Politik TNI dalam Era Reformasi*. Jakarta: P3DI, 2007.
- Nurdin, Iwan. "Memberi Ujung pada Konflik Agraria," Konsorsium Pembaruan Agraria, Bahan FGD di P3DI Sekjen DPR, Jakarta, 30 Januari 2012.
- Palupi, Sri. "Pesan dari Sarapat," *Kompas*, 10 Juli 2013.
- "Penyelesaian Konflik Lahan Berlarut-larut," *Kompas*, 3 Juli 2013.
- Perkembangan dan Profil PMA/PMDN di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2012*, Kupang: BKPM Provinsi NTT, 2013.
- "Polisi Ragu Jerat Korporasi Pembakar Lahan," *Pontianak Post*, 6 Juli 2013.
- Prasetyantoko, A, Setyo Budiantoro, dan Sugeng Bahagijo. *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*. Jakarta: LP3ES-Prakarsa, 2012.

- Putri, Bunga Pertiwi Adek. "Dekade Mendatang RI Songsong Krisis Pangan," *Media Indonesia*, 9 Nopember 2012.
- Pramono, Sidik. "Bencana Ekologis Terus Terjadi," *Media Indonesia*, 4 Juni 2013.
- Salim, Emil. "Kejar Cukup bagi Semua." *Kompas*, 5 Juni 2013.
- Subandriyo, Toto. Hentikan Marjinalisasi Petani," *Kompas*, 6 Maret 2013.
- Suryaningtyas, Toto. "Negara Melemah di Hadapan Konflik," *Kompas*, 30 Januari 2013.
- Stears, Jill and Lloyd Pettiford, *International Relations: Perspectives and Themes*, Harlow: Longman, Pearson, 2001.
- "Tahun Ini, Ditargetkan Penanaman Karet Seluas 690 ha," *Cenderawasih Pos*, 30 Juli 2013. *The Jakarta Post*, 11 July 2013.
- "Titik Api dan Kebun Sawit (per 18 Juni)," *Media Indonesia*, 21 Juni 2013.
- Vidal, John. "Fears for the world's poor countries as the rich grab land to grow food," *the Guardian online*, 3 Juli 2009.
- Viotti, Paul R. and Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. Boston: Allyn and Bacon, 1993.
- Wallerstein, Immanuel. *The Modern World-System, vol. III: The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840's*. San Diego: Academic Press, 1989.
- Wight, Martin. *International Theory: The Three Traditions*. Oxford, 1991.
- Yakub, Achmad. "Perampasan Tanah di Indonesia: mencabik hak konstitusi rakyat tani," *makalah presentasi*, Jakarta: SPI, 2013.
- Zamzami, Fitriyah. "Asap di Malaysia Capai Level Bahaya," *Republika*, 24 Juni 2013.
- "2.905 Sengketa Lahan Masih Terbengkalai," *Kompas*, 2 Juli 2013.